BANDUNG

GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI

utama Kiaracondong

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Kasih sayang-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kiaracondong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instasi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP adalah media Akuntabilitas yang dapat dipakai oleh Instansi Pemerintah untuk melaksanakan kewajiban untuk menjawab kepada pihak-pihak yang memerlukan. Oleh karenanya LKIP harus dipenuhi oleh setiap Instansi Pemerintah termasuk pada Tingkat Kecamatan.

Dengan diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan laporan penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Data pada LKIP Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung ini, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan dan mengambil langkah-langkah yang cepat, tepat dan strategis untuk meningkatkan kinerja (performance) di tahun yang akan datang, dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya kepada seluruh masyarakat sebagaimana visi dan misi/isu-isu strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang

Berbasis Digital dan Peningkatan Kenyamanan dan Kelayakhunian Kota.

Pada kesempatan baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini, semoga apa yang disusun dalam laporan ini dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Camat Kiaracondong

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		.....	i
DAFTAR ISI		.....	iii
DAFTAR TABEL		.....	v
DAFTAR GAMBAR		.....	vii
DAFTAR DIAGRAM		.....	viii
DAFTAR GRAFIK		.....	ix
BAB I	PENDAHULUAN	.....	1
	A Latar Belakang	.....	1
	B Gambaran Umum Kecamatan Kiaracondong	.....	3
	1. Sumber Daya Kecamatan Kiaracondong	.....	3
	2. Geografi dan Demografi Kecamatan Kiaracondong	.....	7
	C Tugas dan Fungsi	.....	9
	D Aspek Strategis Organisasi	.....	23
	E Permasalahan Utama Kewilayahan	.....	32
	F Isu-isu Strategis Pembangunan Kecamatan Kiaracondong	.....	34
	G Landasan Hukum	.....	35
	H Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi	.....	36
	I Sistematika	.....	37
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	.....	38
	A Rencana Strategis	.....	39
	1. Visi	.....	40
	2. Misi/Isu-isu Strategis	.....	40
	3. Tujuan dan Sasaran	.....	41
	4. Sasaran Program	.....	43
	5. Indikator Kinerja Utama	.....	44
	B Perjanjian Kinerja Tahun 2025	.....	48
	C Perencanaan Anggaran Tahun 2025	.....	49
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025	.....	51
	A Kerangka Pengukuran Kinerja	.....	51
	B Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	.....	54
	C Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	.....	56

	D	Realisasi Keuangan	120
	1.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	120
	E	Prestasi dan Penghargaan	128
BAB IV	PENUTUP		129
	A	Kesimpulan Umum	129
	B	Pengukuran Kinerja	130
	C	Rekomendasi Perencanaan	131
	D	Rencana Tindak Lanjut	131

DAFTAR TABEL

1.1	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Esselon Jabatan.....	6
1.2	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan.....	6
1.3	Kondisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan Kecamatan Kiaracondong.....	7
2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung	42
2.2	Sasaran Program pada Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung	43
2.3	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2024 – 2026	45
2.4	Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2025	48
2.5	Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2025	49
2.6	Anggaran Tahun 2025 Sebelum Perubahan	49
2.7	Anggaran Tahun 2025 Setelah Perubahan	50
3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2025	55
3.2	Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2025	57
3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2025	58
3.4	Pencapaian target Misi/Isu	58
3.5	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	59
3.6	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	61
3.7	Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan terhadap target Tahun Sebelumnya dan Renstra 2026	62
3.8	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	77
3.9	Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan terhadap target Tahun Sebelumnya dan Renstra 2026	79
3.10	Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	90
3.11	Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan terhadap target Tahun Sebelumnya dan Renstra 2026	92
3.12	Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	106
3.13	Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan terhadap target Tahun Sebelumnya dan Renstra 2026	108

3.14	Tabel Realisasi Anggaran Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025	122
3.15	Pagu dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2025	126
3.16	Efisiensi dan Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2025	127

DAFTAR GAMBAR

1 Peta Kecamatan Kiaracondong..... 4

2 Struktur Kecamatan Kiaracondong..... 22

DAFTAR DIAGRAM

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2025 56

DAFTAR GRAFIK

3.1 Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025 61

3.2 Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong terhadap Tahun 2024 dan Tahun 2026 63

3.3 Capaian Persentase Kelurahan Unggul Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025..... 77

3.4 Capaian Persentase Kelurahan Unggul Kecamatan Kiaracondong terhadap Tahun 2024 dan Tahun 2026 79

3.5 Capaian Persentase Kelurahan Berdaya Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025 90

3.6 Capaian Persentase Kelurahan Berdaya Kecamatan Kiaracondong terhadap Tahun 2024 dan Tahun 2026 92

3.7 Capaian Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan Tahun 2025 106

3.8 Capaian Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan terhadap Tahun 2024 dan Tahun 2026 108

KECAMATAN KIARACONDONG

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. GAMBARAN UMUM KECAMATAN KIARACONDONG

C. TUGAS DAN FUNGSI

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

E. PERMASALAHAN UTAMA KEWILAYAHAN

F. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KECAMATAN KIARACONDONG\

G. LANDASAN HUKUM

H. TEKNIK PENGUMPULAN DATA SERTA MONEV

I. SISTEMATIKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kiaracondong selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Kecamatan Kiaracondong

1. Sumber Daya Kecamatan Kiaracondong

Kecamatan Kiaracondong merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetatapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pamekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung, tetapi secara de pacto berjalan setelah diresmikannya wilayah kerja Kecamatan Kiaracondong oleh Walikota Bandung pada tanggal 20 Maret 2007 dengan batas wilayah dan jumlah Kelurahan di Kecamatan sebagai berikut:

• Utara	Kecamatan Cibeunying Kidul
• Selatan	Kecamatan Buah Batu
• Barat	Kecamatan Batununggal
• Timur	Kecamatan Antapani

Pembagian Wilayah Kecamatan Kiaracondong

No.	KELURAHAN	JUMLAH	
		RW	RT
1.	Babakan Sari	18	146
2.	Babakan Surabaya	15	100
3.	Cicaheum	12	77
4.	Kebon Jayanti	14	89
5.	Kebon Kangkung	11	70
6.	Sukapura	15	109
Jumlah		**85**	**591**

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025

Gambar 1

Peta Kecamatan Kiaracondong

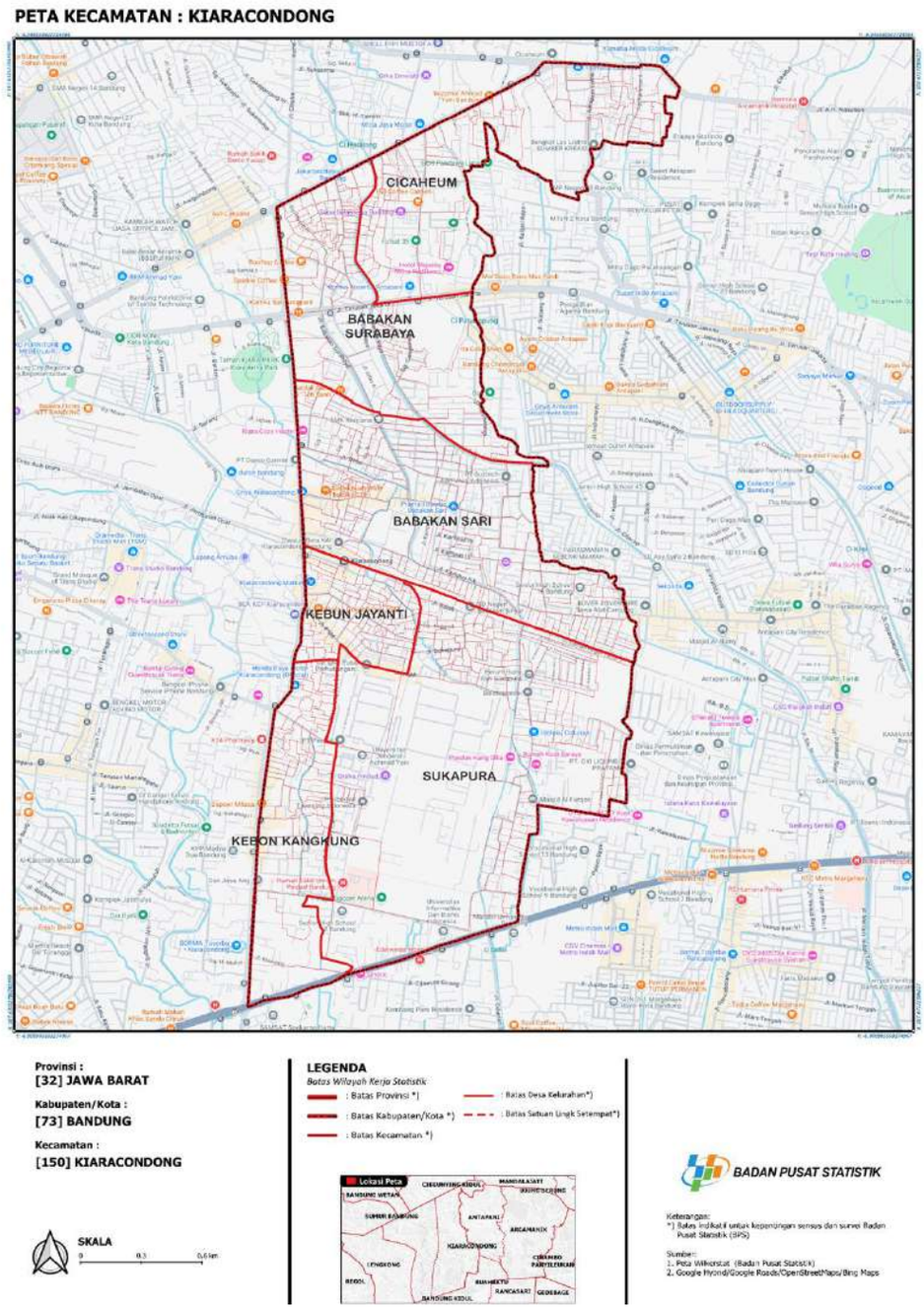

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 44 orang tenaga ASN yang terdiri dari PNS sebanyak 41 orang dan PPPK Penuh Waktu sebanyak 3 orang. Dari jumlah pegawai tersebut, disamping Camat sebanyak 1 orang, 14 orang (35 %) merupakan pegawai di Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Sukapura 5 orang (11 %), Kelurahan Kebon Jayanti 6 orang (14 %), Kelurahan Babakan Surabaya 4 orang (9 %), Kelurahan Cicaheum 4 orang (9 %), di Kelurahan Babakansari 5 orang (11 %) dan di Kelurahan Kebon Kangkung 5 orang (11 %). Disamping itu untuk meningkatkan tugas pokok ASN di Kecamatan Kiaracondong ditambah tenaga PPPK Paruh Waktu sebanyak 86 orang tersebar di Kecamatan dan 6(enam) Kelurahan yang terdiri dari Penata Layanan Operasional sebanyak 15 orang, Pengelola Layanan Operasional sebanyak 3 orang, Operator Layanan Operasional sebanyak 43 orang dan Pengelola Umum Operasional sebanyak 25 orang.

Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan Sekretaris Camat, Eselon IVa sebanyak 11 orang yaitu 5 (lima) kepala Seksi dan 6 (enam) Lurah, Eselon IVb sebanyak 24 orang yaitu para kepala sub bagian pada Sekretariat Kecamatan dan Kasi pada Kelurahan. Pelaksana sebanyak 7 orang dengan jumlah pelaksana terbanyak berada di Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi Kecamatan Kiaracondong.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Kiaracondong, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kecamatan Kiaracondong	-	-	2	7	6	15
2	Kelurahan Sukapura	-	-	-	5	-	5
3	Kelurahan Kebon Jayanti	-	-	-	5	1	6
4	Kelurahan Babakan Surabaya	-	-	-	4	-	4
5	Kelurahan Cicaheum	-	-	-	4	-	4
6	Kelurahan Babakansari	-	-	-	5	-	5
7	Kelurahan Kebon Kangkung	-	-	-	5	-	5
	Jumlah	-	-	**2**	**35**	**7**	**44**

Sumber : Sekretariat Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025

Tabel 1.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jml
1	Kecamatan Kiaracondong	-	3	8	4	-	-	-	15
2	Kelurahan Sukapura	-	-	5	-	-	-	-	5
3	Kelurahan Kebon Jayanti	-	-	5	-	1	-	-	6
4	Kelurahan Babakan Surabaya	-	2	1	-	1	-	-	4
5	Kelurahan Cicaheum	-	1	3	-	-	-	-	4
6	Kelurahan Babakansari	-	2	3	-	-	-	-	5
7	Kelurahan Kebon Kangkung	-	1	4	-	-	-	-	5
	JUMLAH	-	**9**	**29**	**4**	**2**	**-**	**-**	**44**
	%	***-***	***20,5***	***66***	***9***	***4,5***	***0***	***0***	***100***

Sumber : Sekretariat Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, sebanyak 44 orang (100 %) memiliki pendidikan S2 sebanyak 9 orang (20,5 %), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 29 orang (66 %), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 4 orang (9 %), dan yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 2 orang (4,5 %).

Tabel 1.3

Kondisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan Kecamatan Kiaracondong

No	Uraian	S1/D4	D3	D1	SLTA	SLTP	SD	Jml
1	Penata Layanan Operasional	15	-	-	-	-	-	15
2	Pengelola Layanan Operasional	-	3	-	-	-	-	3
3	Operator Layanan Operasional	-	-	2	41	-	-	43
4	Pengelola Umum Operasional	-	-	-	1	12	12	25
	JUMLAH	**15**	**3**	**2**	**42**	**12**	**12**	**86**
	%	***17***	***3,5***	***2,5***	***49***	***14***	***14***	***100***

Sumber : Sekretariat Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025

Dari seluruh jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, sebanyak 86 orang (100 %) memiliki pendidikan S1/D4 sebanyak 15 orang (17%), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 3 orang (3,5%), yang memiliki pendidikan D1 sebanyak 2 orang (2,5%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 42 orang (49%), yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak 12 orang (14%) dan yang memiliki pendidikan SD sebanyak 12 orang (14%).

2. Geografi dan Demografi Kecamatan Kiaracondong

Gambaran Geografi yang merupakan luas wilayah Kecamatan Kiaracondong besrta penggunaanya serta demografi penduduk Kecamatan Kiaracondong dapat diuraikan sebagai berikut:

Geografi

Kelurahan Subdistrict	Luas Total Area (km2/sq.km)	Persentase terhadap Luas Kecamatan Percentage to District Area
(1)	*(2)*	*(3)*
Sukapura	2,01	34,65
Kebon Jayanti	0,29	5,00
Babakan Surabaya	0,83	14,31
Cicaheum	0,94	16,21
Babakansari	1,15	19,83
Kebon kangkung	0,58	10
Kecamatan District	**5,8**	**100**

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025

Demografi

Jumlah Penduduk Kecamatan Kiaracondong per bulan Desember 2025, tercatat sebanyak **126.352** jiwa yang terdiri dari Laki-laki **60.031** jiwa dan Perempuan **66.321** jiwa.

No	Pendidikan	Laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum Sekolah	6.494	7.425	13.919
2	Tidak Tamat SD	3.593	3.909	7.502
3	Belum Tamat SD	6.853	8.198	15.051
4	Tamat SD	7.720	8.807	16.527
5	SLTP	9.223	10.043	19.266
6	SLTA	15.086	15.416	30.502
7	Akademi/Sarjana Muda	6.119	7.370	13.489
8	Sarjana	4.943	5.153	10.096
	Jumlah	**60.031**	**66.321**	**126.352**

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 28 tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Kiaracondong mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pelayanan publik; dan
3. Pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung, sebagai berikut :

- **Camat**

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Wali Kota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan untuk melaksanakan tugas pembantuan. Adapun uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

a) merumuskan dan menetapkan Renstra, Renja, Program Kerja, anggaran dan kinerja Kecamatan berdasarkan kebijakan umum daerah kota sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b) membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
c) mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
d) mengoordinasikan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan;
e) mengoordinasikan penyelenggaraan sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan;
f) mengoordinasikan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

g) mengoordinasikan penyelenggaraan sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan;
h) mengoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum yang melibatkan swasta;
i) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
j) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
k) mengoordinasikan pencapaian standar pelayanan minimal di Kecamatan;
l) mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi umum pemerintahan dan pelayanan administrasi pertanahan;
m) penyusunan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, LKPD, LAKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
n) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Sekretaris Camat**

Sekretaris Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan, yang meliputi pengelolaan umum, kepegawaian data dan Informasi, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program serta pengkoordinasian tugas-tugas seksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas :

a) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Sekretariat dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, program kerja dan anggaran Kecamatan berdasarkan kebijakan operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b) membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan melaksanakan dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Kecamatan berdasarkan kebijakan operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum, kepegawaian, data dan informasi, pengeolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, serta pengoordinasian tugas-tugas seksi;
d) mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
e) mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Sekretariat, Sub Bagian dan Seksi;
f) mengoordinasikan manajemen kepegawaian lingkup Kecamatan;
g) mengoordinasikan penatausahaan BMD;
h) mengoordinasikan penatausahaan keuangan Kecamatan;
i) mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketetentuan peraturan perundang-undangan;
j) mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketetentuan peraturan perundang-undangan;
k) mengoordinasikan pengolahan, penataan dan penyimpanan data/atau informasi publik di lingkungan Kecamatan;
l) mengoordinasikan pelayanan informasi publik;
m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sekretariat dan Kecamatan; dan
n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi**

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai uraian tugas :

a) menyusun rencana program kerja dan bahan kinerja lingkup Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi;
b) membina, membagi dan mengarahkan tugas berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
c) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penditribusian dan pengiriman naskah dinas;
d) melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan, kehumasan dan keprotokolan;
e) melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan serta pengelolaan perpustakaan Kecamatan;
f) melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, dan keamanan serta pelayanan administrasi Kecamatan;
g) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;

h) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
i) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Tabungan Perumahan, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan dan administrasi kepegawaian lainnya;
j) melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan kompetensi;
k) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai dan pengelolaan hukuman disiplin pegawai;
l) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi penatausahaan BMD lingkup Kecamatan;
m) melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik di lingkungan Kecamatan;
n) melaksanakan pelayanan informasi publik;
o) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Sub Bagian Program dan Keuangan**

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup program dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

a) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;

b) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
c) melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
d) melaksanakan penataausahaan keuangan Kecamatan;
e) menganalisis data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
f) melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
g) melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
h) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan Renstra, Renja, program kerja dan anggaran serta kinerja Kecamatan;
i) melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
j) melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi program dalam rangka penyiapan bahan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD serta rencana kerja lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
k) melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
l) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas :

a) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pemerintahan;
b) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
c) melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan;
d) melaksanakan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil serta domisili orang asing;
e) melaksanakan pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
f) memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan pemerintahan dengan instansi terkait;
g) membantu Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan;
h) melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;
i) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di lingkup ketenteraman dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai uraian tugas :

a) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
b) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
c) melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
d) melaksanakan pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
e) melaksanakan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana;
f) memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ketenteraman dan ketertiban dengan instansi terkait;
g) membantu Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
h) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ekonomi dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai uraian tugas :

a) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
b) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
c) melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan;
d) melaksanakan fasilitasi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
e) melaksanakan inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
f) melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
g) melaksanakan fasilitasi upaya pelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan program kebersihan dan keindahan;
h) memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, dan pembangunan dengan instansi terkait;
i) membantu Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, penanaman modal, statistik, persandian, perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian;
j) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Kesejahteraan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas :

a) Menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
b) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
c) melaksanakan inventarisasi potensi bidang kesejahteraan sosial;
d) melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial ditingkat Kecamatan dan Kelurahan;
e) memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan kesejahteraan sosial dengan instansi terkait;
f) membantu Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
g) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas berikut :

a) menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
b) membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
c) melaksanakan inventarisasi potensi bidang pemberdayaan masyarakat;
d) melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan;
e) memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan instansi terkait;
f) membantu Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, transmigrasi;
g) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Lurah**

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan. Kelurahan dipimpim oleh Lurah dan bertanggung jawab kepada Camat. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Lurah mempunyai tugas :

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
d. Pemelihara ketentraman dan ketertiban umum;
e. Pemelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Lurah juga melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :

a) Menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Kelurahan;
b) Membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
c) Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
d) Melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Kelurahan;
e) Melaksanakan pelayanan masyarakat;
f) Melaksanakan pemelihara ketentraman dan ketertiban umum;
g) Melaksanakan pemelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h) Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2

Struktur Kecamatan Kiaracondong

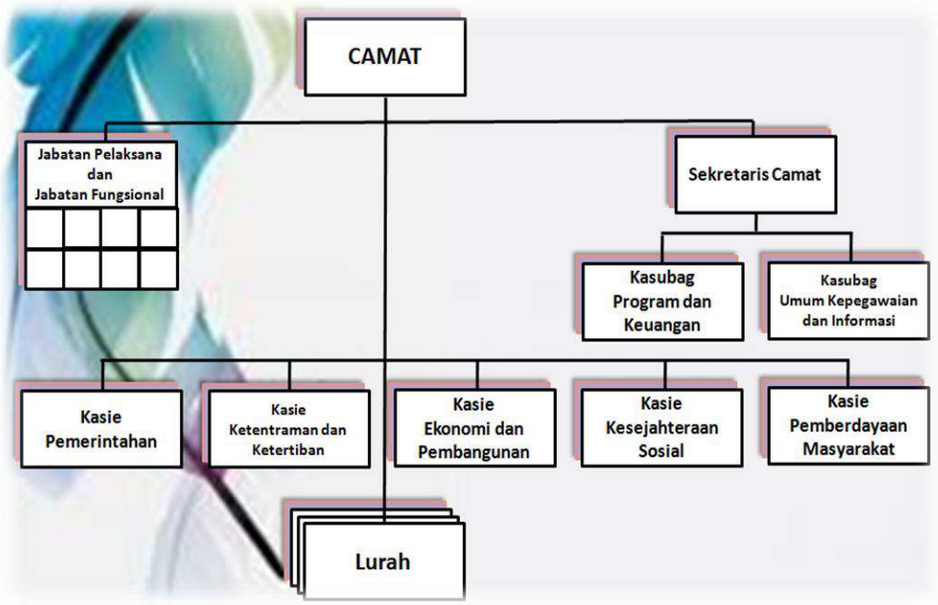

D. Aspek Strategis Organisasi

1. *Visi*

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang *(clarity of direction)* yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah.

Pada periode 2024 – 2026 tidak terdapat visi dan misi untuk mencapai rumusan umum yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah karena belum adanya Pejabat Kepala Daerah terpilih secara definitive, namun berpedoman kepada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Bandung yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005 – 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 20 tahun yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan, strategi, dan tahapan pembangunan jangka panjang. Arah pembangunan jangka panjang tersebut disesuaikan dengan urusan pemerintahan di Kota Bandung dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Adapun visi Kota Bandung Tahun 2005-2025 yaitu:

“KOTA BANDUNG BERMARTABAT” (BANDUNG DIGNIFIED CITY)” Kata “Bermartabat” tersebut yang juga merupakan bagian dari visi Kota Bandung terdahulu sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2004 yaitu “Kota Jasa yang BERMARTABAT”, masih relevan untuk dijadikan visi Kota Bandung Tahun 2005-2025 tetapi dengan pemaknaan yang lebih filosofis. Bermartabat disini merupakan kata secara harfiah, yang mempunyai arti harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena ketakwaanya, kemakmuran, kebersihan, ketertiban, ketaatan, keamanan, dan berkeadilan. Jadi, kota bermartabat adalah

kota yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan dan harkat kemanusiaan.

2. Misi/Isu Strategis

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap permasalahan pembangunan, telaahan terhadap isu dan kebijakan internasional, nasional dan provinsi, serta telaahan terhadap RPJPD dan RTRW Kota Bandung menghasilan rumusan isu strategis pembangunan.

Isu strategis pembangunan Tahun 2024 - 2026 terdiri atas 4 (empat) isu utama, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia serta Sarana Dan Prasarana Pendukungnya
   a. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
   b. Peningkatan Kebugaran Fisik Masyarakat
   c. Peningkatan Ketahanan Pangan
   d. Penerapan Kampung Keluarga Berkualitas
   e. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan
   f. Berkurangnya Anak Tidak Sekolah
   g. Penerapan Pendidikan Bermutu
   h. Peningkatan Budaya Baca
   i. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin
   j. Peningkatan pendapatan dan kemampuan masyarakat miskin
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Digital
   a. Penerapan Manajemen Perubahan
   b. Deregulasi Kebijakan
   c. Penataan dan Penguatan Organisasi
   d. Peningkatan efektifitas dan efisiensi Tatalaksana
   e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
   f. Penguatan Akuntabilitas
   g. Penguatan Pengawasan
   h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

3. Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota
    a. Peningkatan daya saing pariwisata
    b. Peningkatan kreasi dan inovasi produk ekonomi kreatif
    c. Peningkatan daya saing perdagangan dan perindustrian
    d. Peningkatan penanaman modal
    e. Peningkatan kualitas koperasi dan skala usaha mikro
    f. Peningkatan pencari kerja yang bekerja
4. Peningkatan Kenyamanan dan Kelayakhunian Kota
    a. Peningkatan Kelayakhunian Kota Aspek Pendidikan
    b. Peningkatan Kelayakhunian Kota Aspek Kesehatan
    c. Peningkatan Kelayakhunian Kota Aspek Ketentraman
    d. Peningkatan Kelayakhunian Kota Aspek Sosial
    e. Peningkatan Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang
    f. Peningkatan Kelayakhunian Kota Aspek Lingkungan Hidup
    g. Peningkatan Kelayakhunian Kota Aspek Transportasi
    h. Peningkatan Kelayakhunian Kota Aspek Infrastruktur-Utilitas
    i. Peningkatan Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi

3. Upaya Pencapaian SPM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, meliputi : SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan SPM Sosial.

Adapun kaitannya dengan pencapaian SPM di kewilayahan khususnya Kecamatan Kiaracondong, lebih menitik beratkan kepada Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

4. *Upaya Pencapaian SDGs*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, yang mencakup 17 aspek kehidupan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015.

Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, meliputi:

1) Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
2) Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
3) Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
4) Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
5) Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
6) Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
7) Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk semua
8) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
10) Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara
11) Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
12) Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
13) Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
14) Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim
15) Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

16) Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
17) Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Pengkajian pembangunan berkelanjutan menghasilkan gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar untuk merumuskan scenario pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan adalah target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan yang disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Implementasi TPB di Indonesia untuk pencapaian 17 goals dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinah Daerah. Jumlah indikator TPB berdasarkan urusan dan kewenangannya sebanyak 319 indikator dan pembagian indikator-indikator SDGs dibagi dalam 4(empat) kewenangan, meliputi :

1) Kewenangan pusat sebanyak 308 indikator
2) Kewenangan provinsi sebanyak 235 indikator
3) Kewenangan kabupaten sebanyak 220 indikator
4) Kewenangan kota sebanyak 222 indikator

Kota Bandung telah mulai melakukan penilaian dan analisis capaian indikator TPB yang terbagi dalam 4(empat) kategori, diantaranya :

1) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS.
2) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB.
3) Indikator TPB tidak ada target/TT
4) Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA.

Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 45 indikator dari keseluruhan keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan kota. Capaian paling tinggi dicapai oleh tujuan 1 yaitu mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun yaitu sebanyak 10 indikator telah dilaksanakan dan sudah mencapai target. Sedangkan pencapaian terbesar selanjutnya adalah tujuan 11 yaitu menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan sebanyak 6 indikator.

Adapun kaitannya dengan pencapaian SDGs di kewilayahan khususnya Kecamatan Kiaracondong adalah untuk mendukung capaian indikator TPB Kota Bandung yaitu tujuan 1 mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun dan tujuan 11 menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

5. Upaya Pencapaian IPM

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah suatu metode pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk dapat mengklasifikasikan apakah sebuah negara ialah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Untuk mengukur IPM maka digunakan 3 unsur dasar pembangunan manusia yaitu:

1) Usia harapan hidup

   Usia harapan hidup mencerminkan usia maksimum yang diharapkan seseorang untuk dapat bertahan hidup. Pembangunan manusia harus lebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai usia harapan hidup yang panjang. Indikator harapan hidup ini meliputi:

   - Angka kematian bayi.
   - Penduduk yang diperkirakan tidak mencapai usia 40 tahun.
   - Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan.
   - Persentase penduduk yang sakit “morbiditas”.
   - Rata-rata lama sakit.
   - Persentase penduduk yang melakukan pengobatan sendiri.
   - Persentase kelahiran ditolong yang ditolong oleh tenaga medis.
   - Persentase balita kekurangan gizi.
   - Persentase rumah tangga yang mempunyai akses ke sumber air minum bersih.
   - Persentase rumah tangga yang menghuni rumah berlantai tanah.
   - Persentase penduduk tanpa akses terhadap fasilitas kesehatan.
   - Persentase rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi.

2) Pengetahuan

   Pengetahuan dalam hal ini tingkat pendidikan juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia, indikator pendidikan ini meliputi:

   - Angka melek huruf.
   - Rata-rata lama sekolah.
   - Angka partisipasi sekolah.
   - Angka putus sekolah “Drop Out/DO” dan lain-lain.

3) Standar layak hidup

Unsur dasar pembangunan manusia yang ketiga ialah standar hidup layak Indikator standar hidup layak bisa dilihat dari daya beli masyarakat yang meliputi:

- Jumlah yang bekerja.
- Jumlah pengangguran terbuka.
- Jumlah dan persentase penduduk miskin.
- PDRB riil per kapita.

E. Permasalahan Utama Kewilayahan

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan kewilayahan pada penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan Kiaracondong yang sedang dihadapi meliputi :

1. Pengelolaan sampah yang belum optimal;
2. Frekuensi dan intensitas banjir semakin tinggi disebabkan oleh rendahnya tingkat resapan jalur hijau dan kondisi drainase serta badan air;
3. Meningkatnya resiko kebakaran dan rawan bencana lainnya;
4. Standar pelayanan masyarakat belum maksimal;
5. Peran aktif kelembagaan masyarakat kewilayahan belum sesuai dengan harapan;
6. Keterbatasan kemampuan KUKM untuk mengakses pembiayaan, kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi masih rendah, dan keterbatasan KUMKM dalam melakukan pemasaran produk;
7. Minimnya tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam ikut serta pembangunan di kewilayahan.

Pada tingkat implementasi permasalahan teknis yaitu rendahnya kinerja dikewilayahan khususnya Kecamatan Kiaracondong dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

1. Pemahaman SDM Kecamatan dan Kelurahan untuk meningkatkan kinerja belum optimal;
2. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dalam meningkatkan kinerja;

4. Perencanaan kegiatan yang dilakukan PPTK masih belum berbasis kinerja sehingga masih banyak belum mendukung outcome.
5. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah.

F. Isu-Isu Strategis Pembangunan Kecamatan Kiaracondong

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Selama pembangunan beberapa tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Bertolak dari penelaahan terhadap isu tata ruang wilayah Kota Bandung serta permasalahan pembangunan di Kota Bandung, maka ditetapkan isu-isu strategis pembangunan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui standar pelayanan di kewilayahan.
2. Meningkatkan kenyamanan dan kelayakhunian kota berdasarkan aspek sosial budaya melalui peran serta masyarakat dan kelembagaan yang ada di kewilyahan.

G. Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042;
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

H. Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi

Teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Adapun SOP dimaksud, yaitu SOP Pengumpulan Data Kinerja dan Keuangan di Lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung diantaranya :

1. Hasil survey indikator penilaian IKM berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
2. Persentase Kelurahan yang memenuhi kriteria Kelurahan Unggul terhadap jumlah Kelurahan, terdapat 4 (empat) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria Kelurahan Unggul, dinyatakan bahwa Kelurahan Unggul tercapai jika memenuhi semua kriteria.
3. Persentase Kelurahan yang memenuhi kriteria Kelurahan Berdaya terhadap jumlah Kelurahan, kriteria Kelurahan Berdaya adalah Kelurahan harus melaksanakan minimal 5 kegiatan dari 10 kegiatan yang harus dilaksankan oleh Kelurahan.
4. Persentase Satlinmas Aktif memenuhi kriteria satlinmas aktif lingkup Kecamatan secara kumulatif memiliki minimal 4 persyaratan Satkamling RW Aktif di Kelurahan diantaranya kepengurusan/kelembagaan, jadwal piket/ronda, daftar hadir dan buku laporan kejadian.
5. Teknik pengendalian dan monitoring evaluasi kegiatan setiap triwulanan dan tahunan yang berdasarkan target indikator kinerja setiap sasaran strategis.

I. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Kecamatan Kiaracondong, Tugas dan Fungsi, Aspek Strategis Organisasi, Permasalahan Utama Kewilayahan, Isu Strategis Pembangunan Kecamatan Kiaracondong, Landasan Hukum, Teknik Pengumpulan Data dan Monev serta Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

KECAMATAN KIARACONDONG

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI
2. MISI / ISU-ISU STRATEGIS
3. TUJUAN DAN SASARAN
4. SASARAN DAN PROGEAM
5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

B. PERJANJIAN KINERJA 2025

C. PERENCANAAN ANGGARAN 2025

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Kecamatan Kiaracondong didasarkan atas Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2024 – 2026, Rencana Kerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bandung dan Camat Kiaracondong Kota Bandung dimana pada Perjanjian tersebut atas 4(empat) sasaran strategis dengan 4(empat) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2025, dengan target satuan berupa nilai dan % (persen) sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan/sub kegiatan.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kiaracondong Nomor : PN.03.03/Kep.25 - Kec. Kc/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2024 - 2026. Penetapan jangka waktu 3 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024 - 2026.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Pada periode 2024 – 2026 tidak terdapat visi dan misi untuk mencapai rumusan umum yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah karena belum adanya Pejabat Kepala Daerah terpilih secara definitive, namun berpedoman kepada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Bandung yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005 – 2025. Adapun visi Kota Bandung Tahun 2005-2025 yaitu:

“KOTA BANDUNG BERMARTABAT” (BANDUNG DIGNIFIED CITY)” Kata “Bermartabat” tersebut yang juga merupakan bagian dari visi Kota Bandung terdahulu sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2004 yaitu “Kota Jasa yang BERMARTABAT”, masih relevan untuk dijadikan visi Kota Bandung Tahun 2005-2025 tetapi dengan pemaknaan yang lebih filosofis. Bermartabat disini merupakan kata secara harfiah, yang mempunyai arti harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena ketakwaanya, kemakmuran, kebersihan, ketertiban, ketaatan, keamanan, dan berkeadilan. Jadi, kota bermartabat adalah kota yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan dan harkat kemanusiaan.

2. Misi/Isu-isu Strategis

Sedangkan misi/isu-isu strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2024 - 2026 sebagai berikut :

a. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia serta Sarana Dan Prasarana Pendukungnya

b. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Digital

c. Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota

d. Peningkatan Kenyamanan dan Kelayakhunian Kota

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Isu Strategis Kota Bandung yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan. Dengan tujuan ini Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah sebanyak 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran, tujuan dan sasaran pada masing-masing isu strategis kota Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	*Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan*	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Nilai	85,50	85,75	86,00
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	%	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya	*Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan*	Persentase Kelurahan Berdaya	%	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan	%	100,00	100,00	100,00

4. Sasaran Program

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan program yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.2

Sasaran Program pada Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang Terselenggara dengan Baik
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kelurahan Unggul
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelurahan Berdaya
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Satlinmas Aktif Kelurahan Lingkup Kecamatan
		Persentase Satkamling RW Aktif lingkup Kelurahan

5. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Kiaracondong Nomor : PN.03.03/Kep.25 - Kec. Kc/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2024 – 2026, dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama RPD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kiaracondong Tahun 2024 – 2026 Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Keputusan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Nomor : PN.04.04/Kep.26.a - Kec.Kc/VII/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2024 - 2026.

Bersamaan dengan rencana strategis Kecamatan atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan menghasilkan penjelasan tentang indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2024 - 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				INTEPRETASI	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kiaracondong	IKM Kecamatan dan Kelurahan dengan 9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan. Pemenuhan standar kepatuhan pelayanan publik sesuai UU No. 22 tahun 1999 tentang pelayanan publik. Alat ukur yang digunakan sesuai dengan Permenpan RB No. 14 tahun 2017
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	%	Semakin tinggi Persentase Kelurahan Unggul menunjukkan semakin banyak Kelurahan yang memenuhi kriteria unggul yang menggambarkan kinerja kasi-kasi yang ada di Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria Kelurahan Unggul dibagi dengan jumlah Kelurahan se Kecamatan dikali 100%	Terdapat 4 (empat) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria Kelurahan Unggul. Dinyatakan bahwa Kelurahan Unggul tercapai jika memenuhi 4 (semua) kriteria. Adapun kriteria capaian Kelurahan Unggul adalah sebagai berikut : 1. Laporan RT dan RW lengkap (Kasi Pem) Berdasarkan Perwal 215 Tahun 2018 Terdapat 6 (enam) Dokumen yang harus dipenuhi : - A.1 s/d A.5 : Laporan Kependudukan - Data Laporan Keuangan RW (Pengeluaran dan Penerimaan). Sebagai bentuk administrasi pelaksanaan kegiatan RT dan RW (Honorarium kegiatan RT dan RW) 2. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang) Kriteria: - Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan - Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan

						- Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan - Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan amblas - Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering - Melakukan penyiraman pada musim kemarau 3. Pemetaan DTKS (Kesos) 4. Fasilitasi pengembangan UMKM – mempunyai NIB (Kasi Ekbang)
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Kelurahan Berdaya	%	Semakin tinggi nilai persentase Kelurahan Berdaya menunjukkan semakin tinggi tingkat pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	Kelurahan yang berdaya dibagi dengan jumlah Kelurahan se Kecamatan dikali 100%	Terdapat 10 kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kelurahan. Kelurahan Berdaya adalah Kelurahan yang melaksanakan minimal 50 % dari kegiatan -kegiatan sebagai berikut : **Kriteria:** 1. Pengelolaan kegiatan pendukung ODF 100%; 2. Pengelolaan kegiatan penangan stunting; 3. Kangpisman/pengelolaan sampah RW; 4. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa; 5. Buruan Sae/Urban Farming; 6. RW bebas genangan; 7. Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana permukiman lainnya; 8. Pembinaan Posyandu Aktif; 9. Peningkatan Kewirausahaan Masyarakat; 10. Fasilitasi kegiatan LKK.
4	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan	%	Semakin tinggi Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan dan Persentase Satkamling RW Aktif (Kelurahan) maka semakin	Jumlah Satlinmas yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh satlinmas yang ada di Kecamatan dikali 100%	Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Salah satu cara untuk mencapai Kamtibnas ini,

				tinggi satlinmas dan satkamling RW yang memenuhi kriteria aktif yang bertugas membantu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat wilayah		dibuatlah Satuan Perlindungan Masyarakat atau yang lebih akrab disebut dengan Satlinmas. Satlinmas ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan. Adapun kriteria Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan adalah : 1. Adanya Surat Keputusan Penetapan Struktur Organisasi Tata Kerja Satlinmas; 2. Adanya Rencana Kerja Tahunan Satlinmas; 3. Adanya Surat Perintah Penugasan Pelaksanaan Tugas Satlinmas; 4. Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas 5. Laporan Harian Pelaksanaan Tugas; 6. Laporan Tahunan Satlinmas; 7. Minimal mempunyai 25% satkamling tingkat RW yang aktif dengan kriteria: -Kepengurusan /Kelembagaan -Jadwal piket/ronda -Daftar Hadir -Buku Laporan Kejadian

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2024 - 2026, dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung telah menetapkan *Perjanjian Kinerja* Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Nilai	85,75
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	%	100,00
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Kelurahan Berdaya	%	100,00
4	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan	%	100,00

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Nilai	85,75
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	%	100,00
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Kelurahan Berdaya	%	100,00
4	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan	%	100,00

C. Perencanaan Anggaran Tahun 2025

Dari sebanyak 4(empat) Sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh jumlah Program sebanyak 4(empat), kegiatan sebanyak 14(empatbelas) dan sub kegiatan sebanyak 24(duapuluh empat) yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja operasi sebesar Rp.43.087.993.425,-

Tabel 2.6

Anggaran Tahun 2025 Sebelum Perubahan

No	Sasaran	Jumlah Sub Kegiatan yang Terkait langsung dengan Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2024
1	Sasaran 1	42	20.832.859.933,-
2	Sasaran 2	28	12.602.542.256,-
3	Sasaran 3	28	6.753.373.385,-
4	Sasaran 4	7	2.899.217.851,-
	Jumlah	**105**	**43.087.993.425,-**

Perencanaan anggaran tahun 2025 setelah Pergeseran/Perubahan sebanyak 4(empat) Sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh jumlah Program sebanyak 4(empat), kegiatan sebanyak

14(empatbelas) dan sub kegiatan sebanyak 24(duapuluh empat) yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja operasi sebesar Rp.43.169.538.396,-

Tabel 2.7
Anggaran Tahun 2025 Setelah Perubahan

No	Sasaran	Jumlah Sub Kegiatan yang Terkait langsung dengan Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2024
1	Sasaran 1	45	20.746.522.346,-
2	Sasaran 2	28	12.075.531.351,-
3	Sasaran 3	28	7.398.792.239,-
4	Sasaran 4	7	2.948.692.460,-
	Jumlah	**108**	**43.169.538.396,-**

KECAMATAN KIARACONDONG

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025

C. PENGUKURAN, EVALUASI, DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

D. REALISASI KEUANGAN

E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024 - 2026 maupun Renja Tahun 2025 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Bandung serta tujuan dan sasaran Kecamatan Kiaracondong.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan

pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2025

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024 – 2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2025. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025, dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Nomor : PN.04.04/Kep.16-Kec.Kc/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2025, telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Perangkat Daerah melalui Keputusan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Nomor : PN.04.04/Kep.26.a - Kec.Kc/VII/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2024 – 2026, dan Keputusan Camat Kiaracondong Kota Bandung Nomor : PN.04.04/Kep.16-Kec.Kc/I/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2025. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	85,75	85,90	100,17
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	100	100	100,00
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Kelurahan Berdaya	100	100	100,00
4	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan	100	100	100,00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukan pada indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong dengan capaian kinerja 100,17 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100,00 % ditunjukan pada indikator kinerja Persentase Kelurahan Unggul, Persentase Kelurahan Berdaya, dan Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan dengan capaian kinerja 100,00 %.

Diagram 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2025

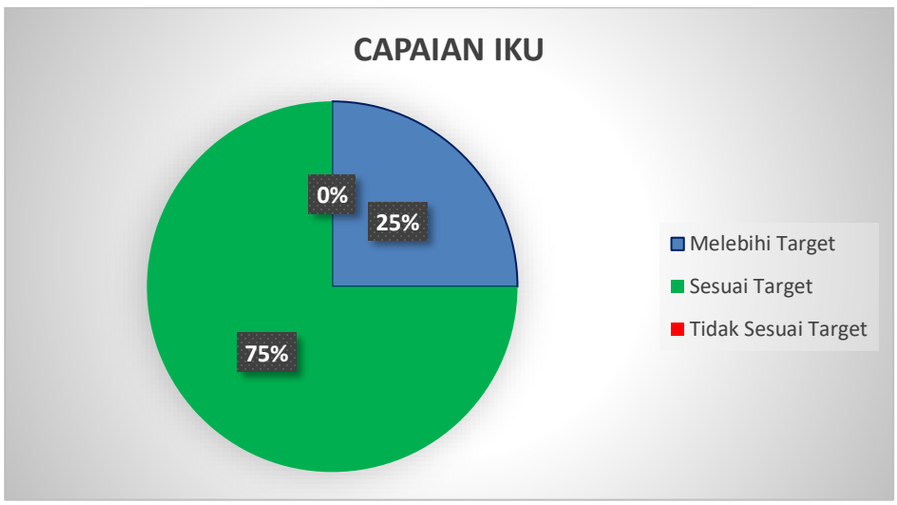

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong dengan capaian kinerja 100,17 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada indikator indikator kinerja Persentase Kelurahan Unggul, Persentase Kelurahan Berdaya, dan Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan dengan capaian kinerja 100,00 %.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024 - 2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai isu-isu strategis Kota Bandung, tujuan dan sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2024 - 2026 sebanyak 4 sasaran dan 4 indikator kinerja.

Tahun 2025 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kiaracondong, dari sebanyak 4 sasaran strategis dengan

sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Strategis
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	85,75	85,90	100,17
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	100	100	100,00
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Kelurahan Berdaya	100	100	100,00
4	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan	100	100	100,00

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	25 %
2	Sesuai Target	75 %
3	Tidak Mencapai Target	0 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 4 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian target Misi/Isu

No	Misi/Isu	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi/isu 1	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	Misi/isu 2	2	1	25.00	1	25.00	0	0.00
3	Misi/isu 3	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	Misi/isu 4	2	0	0.00	2	50.00	0	0.00
	Jumlah	**4**	**1**	**25.00**	**3**	**75.00**	**0**	**0.00**

Dari sebanyak 4 sasaran dengan sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	**Misi/Isu 1**	**0**	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Belum Mencapai Target	0	0.00 %
B.	**Misi/Isu 2**	**2**	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	0.00 %
2	Sesuai Target	1	0.00 %
3	Belum Mencapai Target	0	0.00 %
C.	**Misi/Isu 3**	**0**	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Belum Mencapai Target	0	0.00 %
D.	**Misi/Isu 4**	**2**	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	2	0.00 %
3	Belum Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tahun 2024 - 2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap
Pelayanan Publik Kecamatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		%
			Target	Realisasi	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Nilai	85,75	85,90	100,17

Grafik 3.1

Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025

Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator "***Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong***" adalah sebesar 85,90 dari target sebesar 85,75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,17 %, capaian kinerja ini melebihi/melampaui target yang diperjanjikan. Upaya yang dilakukan Kecamatan Kiaracondong dalam mencapai target kinerja diantaranya menyediakan layanan pengaduan yang efektif dan efisien untuk menangani keluhan masyarakat terkait dokumen kependudukan, mempercepat proses administrasi kepengurusan dokumen

kependudukan, meningkatkan sarana dan prasarana layanan kependudukan, dan sosialisasi terkait dengan layanan kependudukan pada masyarakat, serta kemudahan masyarakat dalam menerima manfaat atas dokumen kependudukan.

Untuk mencapai target kinerja tersebut terdapat berbagai kendala yang dihadapi diantaranya keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan teknologi dapat menghambat upaya meningkatkan kepuasan masyarakat tersebut.

Dari hambatan dan kendala yang dihadapi Kecamatan Kiaracondong berusaha untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam indikator kinerja meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, meningkatkan sumber daya pelayanan dengan diberikan arahan dan bimbingan teknis, dan memanfaatkan teknologi yang ada dalam upaya meningkatkan kepuasan kepada masyarakat di segi layanan kependudukan.

Tabel 3.7
Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan terhadap target Tahun Sebelumnya dan Renstra 2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%	Capaian Tahun 2026 (akhir Renstra)	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	%
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	Nilai	85,50	85,73	100,27	85,75	85,90	100,17	86,00	99,88

Grafik 3.2

Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan Kiaracondong terhadap Tahun 2024 dan Tahun 2026

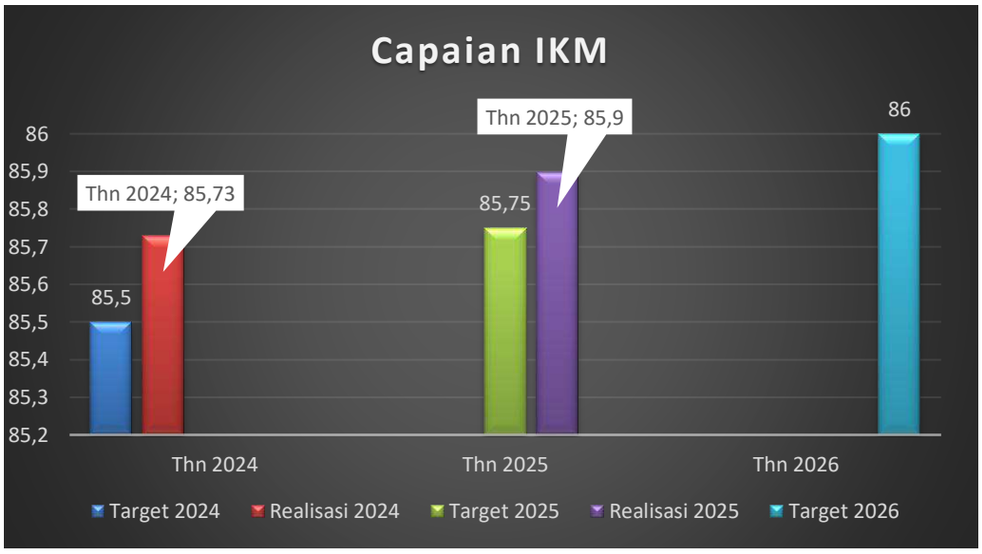

Tahun 2025 adalah tahun ke 2 Renstra atau tahun kedua Renstra, capaian kinerja indikator "Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong" tahun ini adalah sebesar 100,17 %, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2024 capaian kinerjanya meningkat sebesar 0,17 point atau capaian mengalami peningkatan sebesar 0,20 %, hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan Kecamatan Kiaracondong untuk meningkatkan kinerja seperti peningkatan sarana dan prasarana layanan kepada masyarakat sehingga indikator "Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong" dapat meningkat dari tahun sebelumnya.

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan Kiaracondong tahun 2026 maka capaian kinerjanya baru mencapai 99,88 %. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja diantaranya mendorong dan meningkatkan kembali kegiatan yang mendukung tercapainya indikator tersebut serta melakukan berbagai inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dukungan anggaran penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, sehingga sasaran indikator nilai indeks kepuasan masyarakat dapat terealisasi dengan baik bahkan dapat melampaui/ melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya.

Analisis pencapaian sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong :

1. **Penjelasan umum dan sasaran indikator**

   Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi/isu ke-2 Kota Bandung yaitu "*Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Digital (SPBE)*" adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan. Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan dengan indikator sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong.

2. **Instrumen atau cara pengukuran**

   Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong adalah rata-rata nilai IKM Kecamatan dan Kelurahan dengan 9 unsur penilaian survey kepuasan masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM).

3. **Kinerja nyata dengan Rencana :**

   Hasil kinerja nyata indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025 adalah sebesar 85,90 dari target sebesar 85,75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya mengalami kenaikan sebesar 0,15 point yaitu 100,17% atau melebihi/melampaui target yang diperjanjikan.

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai pada unit pelayanan diperoleh jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11, sebagai berikut:

Nilai Unsur-unsur Pelayanan Gabungan sebagai berikut :

No.	UNSUR PELAYANAN		NILAI UNSUR PELAYANAN (NRR)
1	Persyaratan	(U1)	3,20
2	Sistem,Mekanisme,dan Prosedur	(U2)	3,15
3	Waktu Penyelesaian	(U3)	3,09
4	Biaya/Tarif	(U4)	4,00
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	(U5)	3,27
6	Kompetensi Pelaksana	(U6)	3,29
7	Perilaku Pelaksana	(U7)	3,28
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	(U8)	3,77
9	Sarana dan Prasarana	(U9)	3,86
10	**Nilai Unsur Tertinggi**		4,00
11	**Nilai Unsur Terendah**		3,09

Sumber : Kecamatan Kiaracondong jumlah Responden sebanyak : 481 orang

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut :

(NRR U1 x 0,11) + (NRR U2 x 0,11) + (NRR U3 x 0,11) + (NRR U4 x 0,11) + (NRR U5 x 0,11) + (NRR U6 x 0,11) + (NRR U7 x 0,11) + (NRR U8 x 0,11) + (NRR U9 x 0,11) = **3.436**

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Nilai IKM setelah dikonversi = **85,90**

b. Mutu Pelayanan = **B**

c. Kinerja unit pelayanan adalah **Baik**

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa unsur/Kecamatan/ Kelurahan yang menduduki memenuhi skala prioritas untuk perbaikan adalah pada produk spesifikasi waktu penyelesaian (U3) karena mempunyai posisi terendah pada survey IKM yang dilakukan, sedangkan posisi nilai tertinggi yang harus tetap dipertahankan adalah Biaya/Tarif (U4).

Adapun yang mempengaruhi nilai tertinggi sebagai berikut :

1. Ongkos dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah tidak lagi dikenakan atau dipungut biaya pengurusan sehingga masyarakat dapat menerima kepuasan terhadap pelayanan dari segi biaya.
2. Sudah menurunnya pungutan liar (pungli) terhadap pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan.

Adapun yang mempengaruhi nilai terendah sebagai berikut :

1. Masyarakat berpendapat bahwa waktu penyelesaian layanan yang diterima belum sesuai dengan harapan seperti pelayanan pembuatan surat keterangan ahli waris memakan banyak waktu dan harus bolak-balik, waktu penyelesaian KTP masih dirasakan lambat oleh masyarakat dikarenakan keterbatasan blanko.

Upaya untuk mempertahankan unsur pelayanan :

1. Melakukan edukasi kepada masyarakat terhadap layanan yang ada di kewilayahan.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan yang ada agar lebih meningkat kinerjanya.
3. Melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang ada guna meningkatkan hasil kinerja pelayanan.

Upaya untuk meningkatkan unsur pelayanan :

1. Kecamatan serta Kelurahan yang ada di lingkup Kecamatan Kiaracondong berupaya untuk melakukan inovasi produk hasil layanan diberikan pada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kecamatan dan Kelurahan agar berupaya untuk meningkatkan registrasi secara online.
3. Kecamatan dan Kelurahan agar memfasilitasi kenyamanan ruang tunggu pelayanan secara optimal dan penambahan loket layanan.

Meskipun telah mencapai target, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diantaranya meningkatkan kompetensi petugas layanan sebagai garda terdepan terhadap produk layanan yang diberikan Kecamatan dan Kelurahan sehingga realisasi dapat melebihi target yang telah ditentukan.

4. Kinerja nyata dengan tahun sebelumnya

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong pada Tahun tahun 2025 adalah sebesar 85,90 bila dibandingkan dengan capaian kinerja nyata tahun 2024 sebesar 85,73 maka mengalami peningkatan sebesar 0,17 point atau capaian mengalami peningkatan sebesar 0,20 % terhadap realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong tahun 2024. Capaian kinerja nyata nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Peningkatan capaian kinerja nyata pada indikator kinerja utama tahun sebelumnya dapat dilihat dari beberapa unsur (NRR) yang mempengaruhi nilai tersebut antara lain :

- Unsur (U4) naik 0,02 point
- Unsur (U8) naik 0,34 point, dan
- Unsur (U9) naik 0,47 point.

Disamping itu terdapat capaian kinerja nyata indikator kinerja utama dengan beberapa indikator unsur pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang mengalami penurunan. Hal dapat dilihat dari beberapa unsur (NRR) yang mempengaruhi nilai tersebut antara lain :

- Unsur (U1) turun 0,21 point
- Unsur (U2) turun 0,19 point
- Unsur (U3) turun 0,16 point
- Unsur (U5) turun 0,07 point
- Unsur (U6) turun 0,07 point, dan
- Unsur (U7) turun 0,09 point.

Terhadap nilai unsur pelayanan yang rendah perlu ditindaklanjuti dan menjadi skala prioritas perbaikan, dengan melakukan inovasi layanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

5. Kinerja nyata dengan target akhir Renstra

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama sasaran 1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong pada tahun 2025 adalah sebesar 85,90 bila dibandingkan dengan target capaian kinerja jangla menengah (akhir Renstra) tahun 2026 sebesar 86,00 baru mencapai 99,88%. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja agar ditingkatkan kembali kegiatan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan perlu dilakukan perbaikan unsur layanan secara terus menerus dan konsisten terhadap pelayanan yang harus diberikan Kecamatan dan Kelurahan kepada masyarakat dan serta perlu ditingkatkan secara

maksimal sehingga capaian kinerja dapat tercapai sesuai dengan target yang diperjanjikan.

6. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya

Bila capaian kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong tahun 2025 dibandingkan dengan Perangkat Daerah (Kecamatan) lain yang memiliki tugas dan fungsi yang sama, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	TARGET DAN REALISASI NILAI IKM KECAMATAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	ANDIR	86,40	86,43	100,03
2	ANTAPANI	90,85	91,74	100,98
3	ARCAMANIK	88,77	89,48	100,79
4	ASTANAANYAR	87,20	88,35	101,32
5	BABAKAN CIPARAY	87,75	88,35	100,68
6	BATUNUNGGAL	87,00	88,58	101,58
7	BANDUNG KIDUL	91,95	92,27	100,35
8	BANDUNG KULON	86,91	87,23	100,37
9	BANDUNG WETAN	88,00	88,10	100,11
10	BUAH BATU	85,80	85,96	100,19
11	BOJONGLOA KALER	85,50	85,68	100,21
12	BOJONGLOA KIDUL	87,00	87,49	100,56
13	CIBEUNYING KALER	86,90	87,37	100,54
14	CIBEUNYING KIDUL	85,78	95,00	110,75
15	CIBIRU	86,53	86,68	100,17
16	CICENDO	88,50	88,61	100,12
17	CIDADAP	87,00	88,94	102,23
18	CINAMBO	88,45	88,46	100,01
19	COBLONG	97,50	97,72	100,23
20	GEDE BAGE	87,80	87,85	100,06
21	KIARACONDONG	**85,75**	**85,90**	**100,17**
22	LENGKONG	86,25	86,25	100,00
23	RANCASARI	91,70	91,83	100,14
24	REGOL	85,20	86,17	101,14
25	MANDALAJATI	88,00	88,00	100,00
26	SUKASARI	89,00	90,06	101,19
27	SUKAJADI	87,00	87,28	100,32
28	SUMUR BANDUNG	86,85	86,92	100,08
29	UJUNG BERUNG	85,90	86,74	100,98
30	PANYILEUKAN	87,28	87,49	100,24

Capaian kinerja nyata indikator sasaran 1 Kecamatan Kiaracondong yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong pada tahun 2025 sebesar 85,90 dari target 85,75 dengan capaian kinerja sebesar 100,17% tidak menduduki peringkat pertama dari seluruh Kecamatan se Kota Bandung, namun bila dibandingkan dengan wilayah Kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Andir, Bandung Wetan, Cicendo, Cinambo, Gedebage, Lengkong, Mandalajati, Rancasari dan Sumur Bandung dengan capaian kinerjanya sebesar 100,17%, maka Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong lebih baik.

7. Output program/kegiatan dan keuangan

Pencapaian output program/kegiatan atas kinerja sasaran 1 yaitu terdiri atas program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100,17 % dengan kata lain program dan kegiatan yang mendukung sasaran 1 yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong telah berhasil dan berjalan dengan baik.

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 85,75. Realisasi (*inputs*) 85,90 dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS}$ x 100 % = $\frac{85,90}{85,75}$ x 100 % = 100,17 %. Hasil (*outcomes*) yang dicapai Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong.

Untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelayanan publik Kecamatan Kiaracondong ditunjukkan dengan usulan program/ kegiatan dalam program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik	90,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{90,00}$ x 100 % = 111 %
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	$\frac{A}{A}$ x 100 % = 100%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	90,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{90,00}$ x 100 % = 111 %
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 lap	1 lap	$\frac{1\ lap}{1\ lap}$ x 100 % = 100 %
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	90,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{90,00}$ x 100 % = 111 %
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	510 orang / bulan	476 orang / bulan	$\frac{476\ o/b}{510\ o/b}$ x 100 % = 93 %
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	$\frac{1}{1}$ x 100 % = 100 %
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	$\frac{1\ pkt}{1\ pkt}$ x 100 % = 100 %
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	90,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{90,00}$ x 100 % = 111 %
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	$\frac{0\ pkt}{0\ pkt}$ x 100 % = 0 %
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan	2 paket	2 paket	$\frac{2\ pkt}{2\ pkt}$ x 100 % = 100 %

Perlengkapan Kantor	Kantor yang Disediakan			
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 paket	0 paket	$\frac{0\ pkt}{0\ pkt}$ x 100 % = 0 %
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	$\frac{4\ pkt}{4\ pkt}$ x 100 % = 100 %
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 paket	0 paket	$\frac{0\ pkt}{0\ pkt}$ x 100 % = 0 %
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	4 dokumen	$\frac{4\ dok}{4\ dok}$ x 100 % = 100 %
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	$\frac{1\ lap}{1\ lap}$ x 100 % = 100 %
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{90,00}$ x 100 % = 111 %
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	5 unit	$\frac{5\ unt}{5\ unt}$ x 100 % = 100 %
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang Disediakan	0 unit	0 unit	$\frac{0\ unt}{0\ unt}$ x 100 % = 0 %
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	0 unit	$\frac{0\ unt}{0\ unt}$ x 100 % = 0 %
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pembangunan gedung kantor atau bangunan lainnya terealisasi	1 unit	1 unit	$\frac{1\ unt}{1\ unt}$ x 100 % = 100 %
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	90,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{90,00}$ x 100 % = 111 %
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah laporan Penyediaan Jasa	12 laporan	12 laporan	$\frac{12\ lap}{12\ lap}$ x 100 % = 100 %

Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	$\frac{12\ lap}{12\ lap}$ x 100 % = 100 %
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	90,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{90,00}$ x 100 % = 111 %
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	59 unit	59 unit	$\frac{59\ unt}{59\ unt}$ x 100 % = 100 %
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	183 unit	88 unit	$\frac{88\ unt}{183\ unt}$ x 100 % = 48 %
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	5 unit	$\frac{5\ unt}{5\ unt}$ x 100 % = 100 %

Pencapaian Realisasi Keuangan terhadap Rencana Anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.19.455.147.441,- atau 93,78 % dari pagu anggaran sebesar Rp.20.746.522.345,-.

Efisiensi dan efektifitas anggaran sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

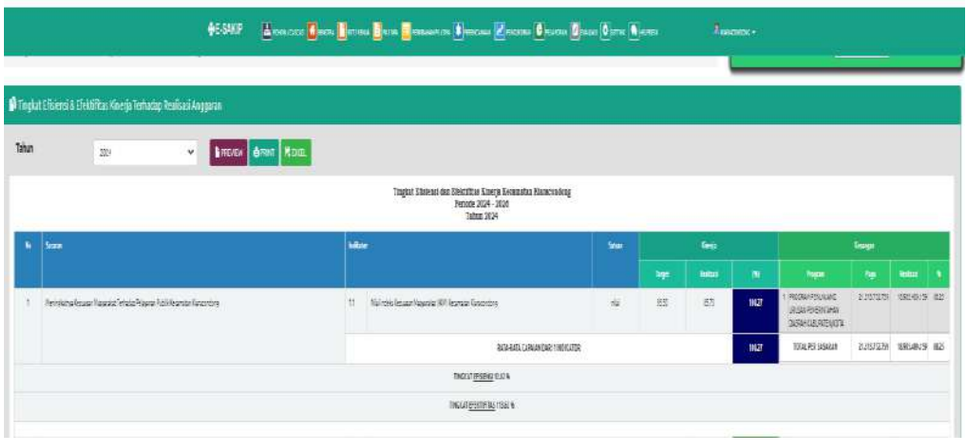

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran		Tingkat	
				Realisasi (Rp.)	%	Efisiensi (%)	Efektifitas (%)
A.	**Sasaran 1**		100,17	19.455.147.441	93,78	6,22	106,81
1	Melebihi/ Melampaui Target	1					
2	Sesuai Target	-					
3	Tidak Mencapai Target	-					

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan efektifitas sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan sangat baik, dengan pencapain tingkat efisiensi sebesar 6,22 % dan tingkat efektifitas sebesar 106,81 %.

Dengan nilai sasaran target yang sudah kami tentukan ada beberapa kendala yang kami alami untuk mendapatkan nilai yang objektif di antaranya :

1. Tidak semua warga masyarakat penerima pelayanan, memahami pentingnya pelaksanaan IKM, sehingga tidak jarang masyarakat penerima pelayanan tidak bersedia untuk mengisi kuisioner yang kami berikan.
2. Masyarakat yang mengisi kuisioner yang kami berikan sering kali tidak mengisinya dengan objektif sesuai dengan apa yang dirasakan dari pelayanan yang diterima.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperhatikan nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan maka perlu menindak lanjuti dengan penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan rencana aksi serta anggaran untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan.
2. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan setiap tahun untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja yang dilakukan serta sebagai bahan evaluasi perbaikan untuk pelayanan publik yang lebih prima.

Faktor pendukung Sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan :

1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA dan DPPA.
2. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.
3. Program dan kegiatan yang terarah dari RPD sampai dengan PK Kecamatan Kiaracondong.

Faktor Penghambat Sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan :

1. Penyusunan Anggaran Kas Bulanan (AKB) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah belum sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kecamatan dan Kelurahan sehingga serapan anggaran pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.
2. Koordinasi antara pejabat PPTK dengan pelaksana kegiatan belum optimal, berdampak terhambatnya pelaksanaan kegiatan.

Solusi Sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan :

Untuk meningkatkan sasaran 1 dengan capaian indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja yang baik terhadap instrumen indikator sasaran kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong dan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pelaksana kegiatan yang terkait.
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi parameter indikator sasaran kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong.

Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

No	Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2025		%
			Target	Realisasi	
1	Persentase Kelurahan Unggul	%	100	100	100,00

Grafik 3.3

Capaian Persentase Kelurahan Unggul
Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025

Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu:

Capaian kinerja nyata indikator ***Persentase Kelurahan Unggul*** adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00 %, capaian kinerja ini sesuai target yang diperjanjikan. Upaya yang dilakukan Kecamatan Kiaracondong dalam mencapai target kinerja telah memenuhi kriteria Kelurahan Unggul diantaranya seluruh Kelurahan telah menyampaikan laporan RT dan RW

secara lengkap sesuai dengan Perwal nomor 215 tahun 2018 dimana Kasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut, seluruh Kelurahan telah melaksanakan dan memelihara ruas jalan, saluran air, kerb dan RTH dimana Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut, seluruh Kelurahan telah melaksanakan dan melakukan pemetaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dimana Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Kelurahan sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut, dan seluruh Kelurahan telah memfasilitasi pengembangan UMKM serta mengidentifikasi pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB) kepada pelaku masyarakat yang akan mendirikan usahanya dimana Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut.

Untuk mencapai target kinerja tersebut terdapat berbagai kendala yang dihadapi diantaranya kurangnya koordinasi dan komunikasi antara aparatur Kelurahan dan masyarakat, keterlibatan masyarakat yang tidak aktif dapat menghambat upaya kualitas Kelurahan Unggul.

Dari hambatan dan kendala yang dihadapi untuk mencapai Persentase Kelurahan Unggul, dalam hal ini Kecamatan Kiaracondong berusaha untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat terkait kegiatan-kegiatan yang menjadi parameter atau instrument indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul, dan berupaya untuk mengajak dan melibatkan masyarakat untuk turut serta secara aktif dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan dan Kelurahan dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan Kecamatan dengan indikator Persentase Kelurahan Unggul.

Tabel 3.9
Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan terhadap target Tahun Sebelumnya dan Renstra 2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%	Capaian Tahun 2026 (akhir Renstra)	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	%
1	Persentase Kelurahan Unggul	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Grafik 3.4
Capaian Persentase Kelurahan Unggul
Kecamatan Kiaracondong terhadap Tahun 2024 dan Tahun 2026

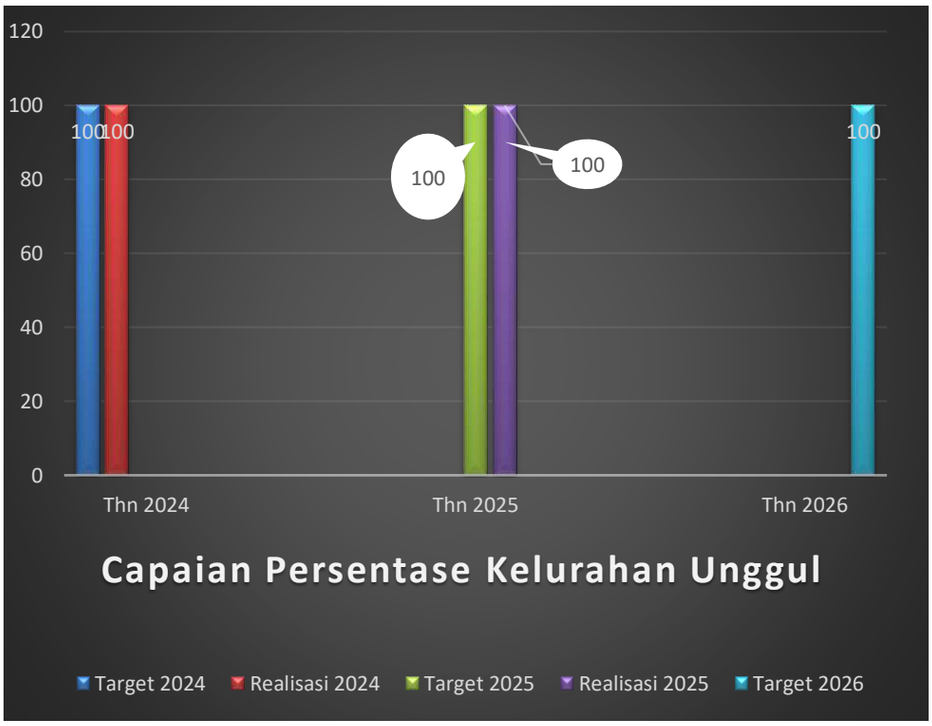

Tahun 2025 adalah tahun ke 2 Renstra atau tahun kedua Renstra, capaian kinerja indikator " Persentase Kelurahan Unggul " tahun ini adalah sebesar 100,00 %, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2024 capaian kinerjanya sama sebesar 100,00 %, hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan Kecamatan Kiaracondong untuk meningkatkan kinerja seperti peningkatan instrument atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul.

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan Kiaracondong tahun 2026 maka capaian kinerjanya telah mencapai 100,00 %. Hal yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja diantaranya mendorong dan meningkatkan kembali kegiatan yang mendukung tercapainya indikator tersebut secara optimal serta melakukan pendekatan kepada lembaga masyarakat untuk mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan dan Kelurahan, sehingga sasaran indikator Persentase Kelurahan Unggul dapat terealisasi dengan baik bahkan dapat melampaui/ melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya.

Analisis pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan umum dan sasaran indikator

Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi/isu ke-2 Kota Bandung yaitu "*Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Digital (SPBE)*" adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan. Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul.

2. Instrumen atau cara pengukuran

Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul adalah terdapat 4 (empat) jenis kondisi yang masuk dalam kriteria Kelurahan Unggul, dinyatakan bahwa Kelurahan Unggul tercapai jika memenuhi semua kriteria.

Adapun kriteria capaian Kelurahan Unggul adalah :

1. Laporan RT dan RW lengkap (Kasi Pem) Berdasarkan Perwal 215 Tahun 2018 Terdapat 6 (enam) Dokumen yang harus dipenuhi :
   - A.1 s/d A.5 : Laporan Kependudukan
   - Data Laporan Keuangan RW (Pengeluaran dan Penerimaan). *Sebagai bentuk administrasi pelaksanaan kegiatan Rt dan RW (honorarium kegiatan RT dan RW)*
2. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)

   Kriteria:
   a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan;
   b. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan;
   c. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan;
   d. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan amblas;
   e. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering;
   f. Melakukan penyiraman pada musim kemarau.
3. Pemetaan DTKS (Kesos)
4. Fasilitasi pengembangan UMKM – mempunyai NIB (Kasi Ekbang).

3. Kinerja nyata dengan Rencana

Realisasi capaian indikator kinerja **Persentase Kelurahan Unggul** tahun 2025 sebesar 100,00 % atau 100,00 % dari target 100,00 % yang diperjanjikan. Persentase Kelurahan Unggul Tahun 2025 sebesar 100,00 %, merupakan persentase jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria Kelurahan Unggul dibagi jumlah Kelurahan dengan rincian kriteria sebagai berikut : Kelurahan yang telah memenuhi kriteria Kelurahan Unggul sebanyak 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Babakan Sari, Kelurahan Babakan Surabaya, Kelurahan Kebon Kangkung, Kelurahan Sukapura, Kelurahan Cicaheum dan Kelurahan Kebon Jayanti dari 6 Kelurahan se-Kecamatan Kiaracondong, sehingga pencapaian telah 100,00 %.

Kriteria Persentase Kelurahan Unggul sebagai berikut :

Jenis / Kondisi	Wilayah					
	Sukapura	Kebon Jayanti	Babakan Surabaya	Cicaheum	Babakansari	Kebon Kangkung
Laporan RT dan RW lengkap Berdasarkan Perwal 215 Tahun 2018 Terdapat 6 (enam) Dokumen yang harus dipenuhi : - A.1 s/d A.5 : Laporan Kependudukan - Data Laporan Keuangan RW (Pengeluaran dan Penerimaan). *Sebagai bentuk administrasi pelaksanaan kegiatan Rt dan RW (honorarium kegiatan RT dan RW)*	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %
Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara : Kriteria - Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan; - Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan; - Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %

mencolok setiap triwulan; - Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan amblas; - Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering; - Melakukan penyiraman pada musim kemarau.						
Pemetaan DTKS - Laporan data DTKS setiap triwulan	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %
Fasilitasi pengembangan UMKM - mempunyai NIB	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %
Jumlah jenis/kondisi yang memenuhi kriteria	**4 jenis kondisi**	**4 jenis kondisi**	**4 jenis kondisi**	**4 jenis kondisi**	**4 jenis kondisi**	**4 jenis kondisi**
Kriteria Kelurahan	**Kelurahan Unggul**	**Kelurahan Unggul**	**Kelurahan Unggul**	**Kelurahan Unggul**	**Kelurahan Unggul**	**Kelurahan Unggul**

4. Kinerja nyata dengan tahun sebelumnya

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Kelurahan Unggul pada Tahun 2025 adalah sebesar 100,00 % bila dibandingkan dengan capaian kinerja nyata tahun 2024 sebesar 100,00 % telah sama dan sesuai dengan target dicapai. Meskipun sudah mencapai target, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja diantaranya mempertahankan kondisi kegiatan yang menjadi parameter Kelurahan Unggul bagi Kelurahan yang telah mencapai.

5. Kinerja nyata dengan target akhir Renstra

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama sasaran 2 Persentase Kelurahan Unggul Kecamatan Kiaracondong sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar 100,00 % bila dibandingkan dengan target capaian kinerja jangka menengah (akhir Renstra) tahun 2026 sebesar 100,00 % telah mencapai 100,00 %. Untuk mempertahankan capaian target kinerja tersebut maka harus lebih ditingkatkan kembali kinerja secara optimal serta diperlukan dukungan dan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan instansi/lembaga terkait dalam melaksanakan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah dapat tercapai sesuai dengan target yang diperjanjikan.

6. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya

Bila capaian kinerja Persentase Kelurahan Unggul tahun 2025 dibandingkan dengan Perangkat Daerah (Kecamatan) lain yang memiliki tugas dan fungsi yang sama, adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	TARGET DAN REALISASI		
		PERSENTASE KELURAHAN UNGGUL		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	ANDIR	100,00	100,00	100,00
2	ANTAPANI	100,00	100,00	100,00
3	ARCAMANIK	100,00	100,00	100,00
4	ASTANAANYAR	100,00	100,00	100,00
5	BABAKAN CIPARAY	100,00	100,00	100,00
6	BATUNUNGGAL	87,50	87,50	100,00
7	BANDUNG KIDUL	100,00	100,00	100,00
8	BANDUNG KULON	100,00	100,00	100,00
9	BANDUNG WETAN	100,00	100,00	100,00
10	BUAH BATU	100,00	100,00	100,00
11	BOJONGLOA KALER	100,00	100,00	100,00
12	BOJONGLOA KIDUL	100,00	100,00	100,00
13	CIBEUNYING KALER	100,00	100,00	100,00
14	CIBEUNYING KIDUL	83,33	83,33	100,00
15	CIBIRU	100,00	100,00	100,00
16	CICENDO	100,00	100,00	100,00
17	CIDADAP	100,00	100,00	100,00
18	CINAMBO	100,00	100,00	100,00
19	COBLONG	100,00	100,00	100,00
20	GEDE BAGE	100,00	100,00	100,00
21	**KIARACONDONG**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
22	LENGKONG	100,00	100,00	100,00
23	RANCASARI	100,00	100,00	100,00
24	REGOL	100,00	100,00	100,00
25	MANDALAJATI	100,00	100,00	100,00
26	SUKASARI	100,00	100,00	100,00
27	SUKAJADI	80,00	80,00	100,00
28	SUMUR BANDUNG	100,00	100,00	100,00
29	UJUNG BERUNG	100,00	100,00	100,00
30	PANYILEUKAN	100,00	100,00	100,00

Capaian kinerja nyata indikator sasaran 2 Kecamatan Kiaracondong yaitu Persentase Kelurahan Unggul pada tahun 2025 sebesar 100,00 % dari target 100,00 % dengan capaian kinerja sebesar 100,00% tidak menduduki peringkat pertama dari seluruh Kecamatan se Kota Bandung, namun bila dibandingkan dengan wilayah Kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Batununggal, Cibeunying Kidul dan Sukajadi dengan capaian kinerjanya sebesar 100,00%, maka Persentase Kelurahan Unggul Kecamatan Kiaracondong lebih baik.

7. Output program/kegiatan dan keuangan

Pencapaian output program/kegiatan atas kinerja sasaran 2 yaitu terdiri atas program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk tahun 2025 mencapai 100,00 %.

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 100,00 %. Realisasi (*inputs*) 100,00 % dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS}$ x 100 % = $\frac{100{,}00\ \%}{100{,}00\ \%}$ x 100 % = 100,00 %. Hasil (*outcomes*) yang dicapai Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan dalam program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	6 Kelurahan	6 Kelurahan	$= \frac{\text{Memenuhi kriteria}}{\text{Target Kel Unggul}} x100\ \%$ $= \frac{6\ \text{Kel}}{6\ \text{Kel}} x100\% = 100{,}00\ \%$
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase laporan RT/RW tepat waktu	100,00 %	100,00 %	$\frac{100{,}00}{100{,}00}$ x 100 % = 100,00 %
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	$\frac{4\ dok}{4\ dok}$ x 100 % = 100,00 %
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	100,00 %	100,00 %	$\frac{100{,}00}{100{,}00}$ x 100 % = 100,00 %
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	$\frac{4\ lap}{4\ lap}$ x 100 % = 100,00 %
Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik terpelihara	100,00 %	100,00 %	$\frac{100{,}00}{100{,}00}$ x 100 % = 100,00 %

Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 dokumen	4 dokumen	$\frac{4\ dok}{4\ dok}$ x 100 % = 100,00 %
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkam Kepada Camat Bidang di Kesejahteraan Sosial	4 lap	4 lap	$\frac{4\ lap}{4\ lap}$ x 100 % = 100,00 %
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 lap	4 lap	$\frac{4\ lap}{4\ lap}$ x 100 % = 100,00 %

Pencapaian Realisasi Keuangan terhadap Rencana Anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp.11.020.032.070,- atau 91,26 % dari pagu anggaran sebesar Rp.12.075.531.352,-.

Efisiensi dan efektifitas anggaran sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

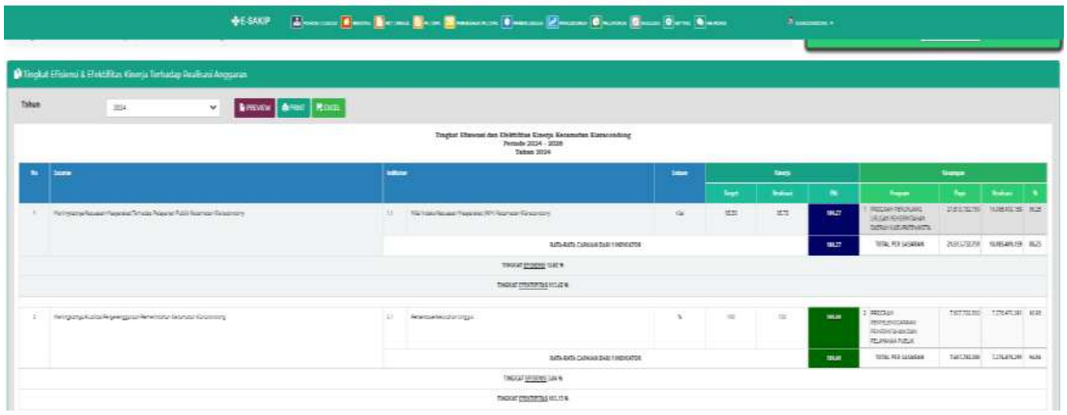

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran		Tingkat	
				Realisasi (Rp.)	%	Efisiensi (%)	Efektifitas (%)
A.	**Sasaran 2**		100,00	11.020.032.070	91,26	8,74	109,57
1	Melebihi/ Melampaui Target	-					
2	Sesuai Target	1					
3	Tidak Mencapai Target	-					

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan efektifitas sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan cukup baik, dengan pencapain tingkat efisiensi sebesar 8,74 % dan tingkat efektifitas sebesar 109,57 %.

Faktor pendukung Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan :

1. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.
2. Program dan kegiatan yang terarah dari RPD sampai dengan PK Kecamatan Kiaracondong.

Faktor Penghambat Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan :

1. Penyusunan Anggaran Kas Bulanan (AKB) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat belum sesuai dengan Kerangka

Acuan Kerja (KAK) Kecamatan dan Kelurahan sehingga serapan anggaran pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.

2. Koordinasi antara pejabat PPTK dengan pelaksana kegiatan belum maksimal, berdampak terhambatnya pelaksanaan kegiatan.

Solusi Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan :

Untuk meningkatkan sasaran 2 dengan capaian indikator kinerja Persentase Kelurahan Unggul berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi pejabat PPTK dengan para pelaksana kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga yang terkait untuk melaksanakan Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul agar 4 jenis kondisi kegiatan dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan program, kegiatan, dan rencana aksi serta anggaran untuk mencapai sasaran RPD dan janji Kepala Daerah.
2. Meningkatkan sumber daya yang ada, untuk lebih terfokus kepada 4 jenis kondisi kegiatan yang menjadi Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul.
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap jenis kondisi kegiatan yang menjadi parameter indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul.

Sasaran 3
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.10

Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		%
			Target	Realisasi	
1	Persentase Kelurahan Berdaya	%	100,00	100,00	100,00

Grafik 3.5

Capaian Persentase Kelurahan Berdaya
Kecamatan Kiaracondong Tahun 2025

Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator ***Persentase Kelurahan Berdaya*** adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00 %, capaian kinerja ini sesuai target yang diperjanjikan. Upaya yang dilakukan Kecamatan Kiaracondong dalam

mencapai target kinerja telah memenuhi kriteria Kelurahan Berdaya diantaranya seluruh Kelurahan telah melaksanakan minimal 50 % dari 10 kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai berikut: pengelolaan kegiatan penanganan stunting, kangpisman/pengelolaan sampah RW, Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa, buruan sae/urban farming, RW bebas genangan, pembinaan posyandu aktif, peningkatan kewirausahaan masyarakat, dan fasilitasi kegiatan LKK.

Untuk mencapai target kinerja tersebut terdapat berbagai kendala yang dihadapi diantaranya keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan pemerintah pusat yang dinamis, peran serta dan keterlibatan masyarakat yang tidak aktif dapat menghambat upaya kualitas Kelurahan Berdaya.

Dari hambatan dan kendala yang dihadapi untuk mencapai Persentase Kelurahan Berdaya, dalam hal ini Kecamatan Kiaracondong berusaha untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam indikator kinerja meningkatnya pemberdayaan masyarakat, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah terkait kebijakan-kebijakan yang berlaku pada saat ini dengan mengsinkronisasikan kegiatan pusat dan daerah agar selaras dengan pembangunan pusat dan daerah, serta berupaya untuk mengajak dan melibatkan masyarakat untuk turut serta secara aktif dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan dan Kelurahan dalam mencapai sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat Kecamatan dengan indikator Persentase Kelurahan Berdaya.

Tabel 3.11

Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan terhadap target Tahun Sebelumnya dan Renstra 2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%	Capaian Tahun 2026 (akhir Renstra)	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	%
1	Persentase Kelurahan Berdaya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Grafik 3.6

Capaian Persentase Kelurahan Berdaya
Kecamatan Kiaracondong terhadap Tahun 2024 dan Tahun 2026

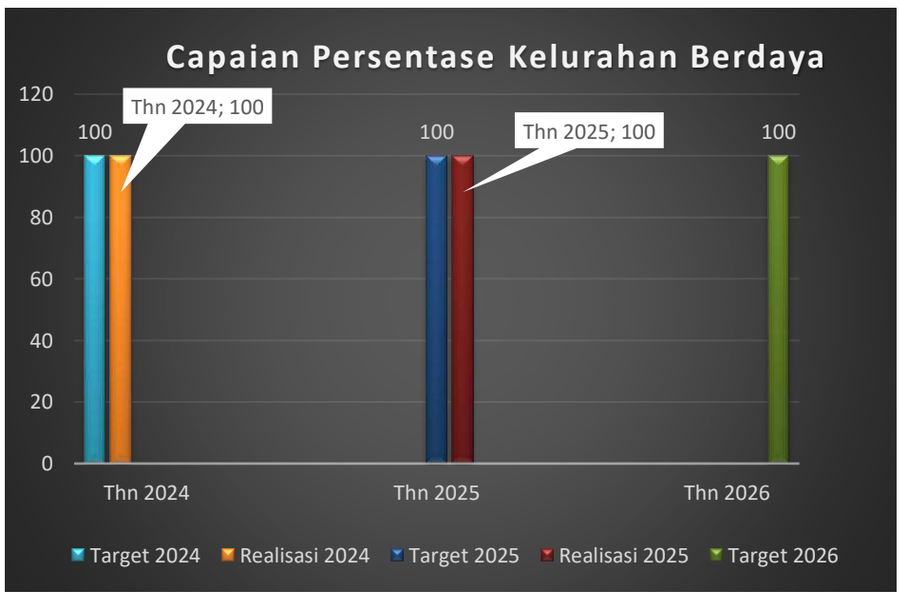

Tahun 2025 adalah tahun ke 2 renstra atau tahun kedua Renstra, capaian kinerja indikator "Persentase Kelurahan Berdaya" tahun ini adalah sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2024 capaian kinerjanya sama sebesar 100,00 %, hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan Kecamatan Kiaracondong untuk meningkatkan kinerja seperti peningkatan instrument atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Berdaya.

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan Kiaracondong tahun 2026 maka capaian kinerjanya telah mencapai 100,00 %. Hal yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja diantaranya memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam menunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat, mendorong dan meningkatkan kembali kegiatan yang mendukung tercapainya indikator tersebut secara optimal serta melakukan pendekatan kepada lembaga masyarakat untuk mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan dan Kelurahan, sehingga sasaran indikator Persentase Kelurahan Berdaya dapat terealisasi dengan baik bahkan dapat melampaui/ melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya.

Analisis pencapaian sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan umum dan sasaran indikator

Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi/isu ke-4 Kota Bandung yaitu "*Peningkatan Kenyamanan dan Kelayakhunian Kota*" adalah Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya. Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dengan indikator sasaran Persentase Kelurahan Berdaya.

2. Instrumen atau cara pengukuran

Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Berdaya adalah Persentase Jumlah Kelurahan yang berdaya dibagi dengan jumlah semua Kelurahan di Kecamatan.

Kriteria Kelurahan Berdaya adalah Terdapat 10 kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kelurahan. **Kelurahan Berdaya** adalah Kelurahan yang melaksanakan minimal 50 % dari kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan kegiatan pendukung ODF 100%;
2. Pengelolaan kegiatan penanganan stunting;
3. Kangpisman/pengelolaan sampah RW;
4. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa;
5. Buruan Sae/Urban Farming;
6. RW bebas genangan;
7. Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana permukiman lainnya;
8. Pembinaan Posyandu Aktif;
9. Peningkatan Kewirausahaan Masyarakat;
10. Fasilitasi kegiatan LKK.

3. Kinerja nyata dengan Rencana Perjanjian Kinerja

Berdasarkan hasil rekapitulasi pencapaian Persentase Kelurahan Berdaya, pada masing-masing Kelurahan di Kecamatan Kiaracondong diperoleh data sebagai berikut :

Pencapaian Realisasi Kriteria Kelurahan Berdaya Kecamatan Kiaracondong

Wilayah	Jumlah Kriteria Kelurahan Berdaya	Realisasi Kriteria Kelurahan Berdaya	Pencapaian
Kelurahan	*Kriteria*	*Kriteria*	*%*
Sukapura	6	6	100,00
Kebon Jayanti	6	6	100,00
Babakan Surabaya	6	6	100,00

Cicaheum	6	6	100,00
Babakansari	6	6	100,00
Kebon Kangkung	6	6	100,00
Jumlah	**36**	**36**	**100,00**

Berdasarkan hasil rekapitulasi pencapaian Persentase Kelurahan Berdaya, pada masing-masing Kelurahan di Kecamatan Kiaracondong adalah sebagai berikut :

Kriteria/Jenis Kegiatan Kelurahan Berdaya	**Wilayah**					
	Sukapura	**Kebon Jayanti**	**Babakan Surabaya**	**Cicaheum**	**Babakan sari**	**Kebon Kangkung**
Pengelolaan kegiatan pendukung ODF 100%						
Pengelolaan kegiatan penangan stunting	1	1	1	1	1	1
Kangpisman/ pengelolaan sampah RW	1	1	1	1	1	1
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa			1	1		
Buruan Sae/Urban Farming		1			1	
RW bebas genangan	1					1
Pembangunan /Pemeliharaan Sarana Prasarana permukiman lainnya						
Pembinaan Posyandu Aktif	1	1	1	1	1	1
Peningkatan Kewirausahaan Masyarakat	1	1	1	1	1	1
Fasilitasi kegiatan LKK	1	1	1	1	1	1
Jumlah kriteria Kelurahan Berdaya	**6 kriteria**	**6 kriteria**	**6 kriteria**	**6 kriteria**	**6 kriteria**	**6 kriteria**
Capaian Kelurahan Berdaya	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**

Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mendukung Kelurahan Berdaya adalah sebagai berikut :

Jumlah Unit Kegiatan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terealisasi	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Jumlah
Sarana Prasarana	1	14	10	2	27
Pemberdayaan Masyarakat	4	10	15	3	32
Jumlah	5	24	25	5	59

Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Kelurahan Berdaya tahun 2025 sebesar 100,00 % atau 100,00 % dari target 100,00% yang diperjanjikan. Persentase Kelurahan Berdaya sebesar 100,00 % , merupakan jumlah Kelurahan yang telah memenuhi kriteria Kelurahan Berdaya dibagi dengan jumlah seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan x 100%.

Terdapat 10 kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kelurahan Berdaya yang melaksanakan minimal 50 % dari kegiatan, dengan rincian kriteria sebagai berikut :

Kelurahan Sukapura = 6 kriteria
Kelurahan Kebon Jayanti = 6 kriteria
Kelurahan Babakan Surabaya = 6 kriteria
Kelurahan Cicaheum = 6 kriteria
Kelurahan Babakansari = 6 kriteria
Kelurahan Kebon Kangkung = 6 kriteria

Seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Kiaracondong telah memenuhi kriteria sebagai Kelurahan Berdaya.

Pencapaian Jumlah kegiatan yang menunjang Kelurahan Berdaya lingkup Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan terlaksana dengan rincian sebagai berikut :

Kecamatan Kiaracondong	=	1 kegiatan
Kelurahan Sukapura	=	5 kegiatan
Kelurahan Kebon Jayanti	=	4 kegiatan
Kelurahan Babakan Surabaya	=	4 kegiatan
Kelurahan Cicaheum	=	4 kegiatan
Kelurahan Babakansari	=	5 kegiatan
Kelurahan Kebon Kangkung	=	4 kegiatan

Pencapaian Jumlah kegiatan yang menunjang Kelurahan Berdaya lingkup Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan terlaksana dengan rincian sebagai berikut :

Kelurahan Sukapura	=	6 kegiatan
Kelurahan Kebon Jayanti	=	4 kegiatan
Kelurahan Babakan Surabaya	=	6 kegiatan
Kelurahan Cicaheum	=	6 kegiatan
Kelurahan Babakansari	=	6 kegiatan
Kelurahan Kebon Kangkung	=	4 kegiatan

Pencapaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang terbina mencapai 100 % terhadap Perjanjian Kinerja tahun 2025, yang terdiri atas Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan sebanyak 4 lembaga kemasyarakatan terealisasi secara keseluruhan dan Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat sebanyak 2 laporan telah tercapai secara keseluruhan. Untuk mencapai dan mempertahankan kinerja perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan melaksanakan pembinaan secara optimal serta kerja sama yang baik dengan lembaga kemasyarakatan dalam meningkatkan pemberdayaan kemasyarakatan terbina.

4. Kinerja nyata dengan tahun sebelumnya

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Kelurahan Berdaya pada Tahun 2025 adalah sebesar 100,00 % bila dibandingkan dengan capaian kinerja nyata tahun 2024 sebesar 100,00 % telah sama dan sesuai dengan target dicapai. Meskipun sudah mencapai target, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja diantaranya mempertahankan kondisi kegiatan yang menjadi parameter Kelurahan Berdaya bagi Kelurahan yang telah mencapai.

5. Kinerja nyata dengan target akhir Renstra

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama sasaran 3 Persentase Kelurahan Berdaya sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar 100,00 % bila dibandingkan dengan target capaian kinerja jangka menengah (akhir Renstra) tahun 2026 sebesar 100,00 % telah mencapai 100,00 %. Untuk mempertahankan capaian target kinerja tersebut maka harus lebih ditingkatkan kembali kinerja secara optimal serta diperlukan dukungan dan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan instansi/lembaga terkait dalam melaksanakan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah dapat tercapai sesuai dengan target yang diperjanjikan.

6. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya

Bila capaian kinerja Persentase Kelurahan Berdaya tahun 2025 dibandingkan dengan Perangkat Daerah (Kecamatan) lain yang memiliki tugas dan fungsi yang sama, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Kinerja dengan Kinerja Instansi Lainnya.

NO	KECAMATAN	TARGET DAN REALISASI		
		PERSENTASE KELURAHAN BERDAYA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	ANDIR	100,00	100,00	100,00
2	ANTAPANI	50,00	50,00	100,00
3	ARCAMANIK	75,00	75,00	100,00
4	ASTANAANYAR	100,00	100,00	100,00
5	BABAKAN CIPARAY	86,20	89,09	103,35
6	BATUNUNGGAL	50,00	50,00	100,00
7	BANDUNG KIDUL	100,00	100,00	100,00
8	BANDUNG KULON	100,00	100,00	100,00
9	BANDUNG WETAN	100,00	100,00	100,00
10	BUAH BATU	50,00	50,00	100,00
11	BOJONGLOA KALER	60,00	60,00	100,00
12	BOJONGLOA KIDUL	100,00	100,00	100,00
13	CIBEUNYING KALER	100,00	100,00	100,00
14	CIBEUNYING KIDUL	50,00	50,00	100,00
15	CIBIRU	100,00	100,00	100,00
16	CICENDO	100,00	100,00	100,00
17	CIDADAP	100,00	100,00	100,00
18	CINAMBO	100,00	100,00	100,00
19	COBLONG	98.00	100,00	102,04
20	GEDE BAGE	100,00	100,00	100,00
21	**KIARACONDONG**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
22	LENGKONG	77,50	77,50	100,00
23	RANCASARI	100,00	100,00	100,00
24	REGOL	100,00	100,00	100,00
25	MANDALAJATI	100,00	100,00	100,00
26	SUKASARI	100,00	100,00	100,00
27	SUKAJADI	100,00	100,00	100,00
28	SUMUR BANDUNG	100,00	100,00	100,00
29	UJUNG BERUNG	60,00	60,00	100,00
30	PANYILEUKAN	100,00	100,00	100,00

Capaian kinerja nyata indikator sasaran 3 Kecamatan Kiaracondong Persentase Kelurahan Berdaya pada tahun 2025 sebesar 100,00 % dari target 100,00 % dengan capaian kinerja sebesar 100,00 % tidak menduduki peringkat pertama dari seluruh Kecamatan se Kota Bandung, namun bila dibandingkan dengan wilayah Kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Antapani, Arcamanik, Batununggal, Bojongloa Kaler, Buahbatu, Cibeunying Kidul, Lengkong dan Ujung Berung, dengan capaian kinerjanya sebesar 100,00 %, maka Persentase Kelurahan Berdaya Kecamatan Kiaracondong lebih baik.

7. Output program/kegiatan dan keuangan

Pencapaian output program/kegiatan atas kinerja sasaran 3 yaitu terdiri atas program Pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan pada tahun 2025 sebesar 100,00 % dengan kata lain program dan kegiatan yang mendukung sasaran 3 yaitu Persentase Kelurahan Berdaya Kecamatan Kiaracondong telah berhasil dan berjalan dengan baik.

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 100,00 %. Realisasi (*inputs*) 100,00 % dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS}$ x 100 % = $\frac{100,00}{100,00}$ x 100 % = 100,00 %. Hasil (*outcomes*) yang dicapai Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan.

Untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan dalam program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

   Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 100,00 % sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Realisasi (*inputs*) 100,00 % sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS}$ x 100 % = $\frac{100,00}{100,00}$ x 100 % = 100,00 %. Hasil (*outcomes*) yang dicapai Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tahun Anggaran 2025.

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00}$ x 100 % = 100,00 %
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang terbina	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00}$ x 100 % = 100,00 %
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	59 unit/kegiatan	59 unit/kegiatan	$\frac{59}{59}$ x 100 % = 100,00 %
			Kecamatan Kiaracondong = 1 unit/kegiatan	$\frac{1}{59}$ x 100 % = 1,70 %
			Kelurahan Sukapura = 11 unit/kegiatan	$\frac{11}{59}$ x 100 % = 18,64 %
			Kelurahan Kebon Jayanti = 8 unit/kegiatan	$\frac{8}{59}$ x 100 % = 13,56 %
			Kelurahan Babakan Surabaya = 10 unit/kegiatan	$\frac{10}{59}$ x 100 % = 16,95 %
			Kelurahan Cicaheum = 10 unit/kegiatan	$\frac{10}{59}$ x 100 % = 16,95 %
			Kelurahan Babakansari = 11 unit/kegiatan	$\frac{11}{59}$ x 100 % = 18,64 %
			Kelurahan Kebon Kangkung = 8 unit/kegiatan	$\frac{8}{59}$ x 100 % = 13,56 %
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 pokmas/ormas	18 pokmas/ormas	$\frac{18}{18}$ x 100 % = 100,00 %

			Kelurahan Sukapura = 3 pokmas/ormas	$\frac{3}{18}$ x 100 % = 16,67 %
			Kelurahan Kebon Jayanti = 3 pokmas/ ormas	$\frac{3}{18}$ x 100 % = 16,67 %
			Kelurahan Babakan Surabaya = 3 pokmas/ormas	$\frac{3}{18}$ x 100 % = 16,67 %
			Kelurahan Cicaheum = 3 pokmas/ormas	$\frac{3}{18}$ x 100 % = 16,67 %
			Kelurahan Babakansari = 3 pokmas/ormas	$\frac{3}{18}$ x 100 % = 16,67 %
			Kelurahan Kebon Kangkung = 3 pokmas/ormas	$\frac{3}{18}$ x 100 % = 16,67 %

2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

   Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 100 %. Realisasi (*inputs*) 100 % dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS}$ x 100 % = $\frac{100}{100}$ x 100 % = 100,00%. Hasil (*outcomes*) yang dicapai Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tahun Anggaran 2025.

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00}$ x 100 % = 100,00 %
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang terbina	100,00 %	100,00 %	$\frac{100,00}{100,00}$ x 100 % = 100,00 %
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga kemasyarakatan	4 lembaga kemasyarakatan	$\frac{4}{4}$ x 100 % = 100,00 %

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 laporan	2 laporan	$\frac{2}{2}$ x 100 % = 100,00 %

Pencapaian Realisasi Keuangan terhadap Rencana Anggaran pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.6.816.580.219,- atau 92,13 % dari pagu anggaran sebesar Rp.7.398.792.239,- .

Efisiensi dan efektifitas anggaran sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

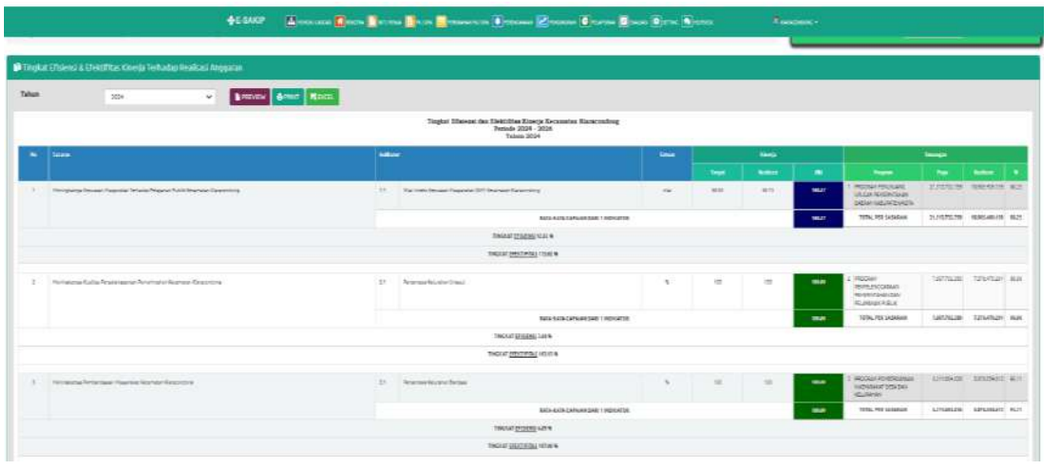

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran		Tingkat	
				Realisasi (Rp.)	%	Efisiensi (%)	Efektifitas (%)
A.	**Sasaran 3**		100,00	6.816.580.219	92,13	7,87	108,54
1	Melebihi/ Melampaui Target	-					
2	Sesuai Target	1					
3	Tidak Mencapai Target	-					

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan efektifitas sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan cukup baik, dengan pencapain tingkat efisiensi sebesar 7,87 % dan tingkat efektifitas sebesar 108,54 %.

Faktor pendukung Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kiaracondong diantaranya :

1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA dan DPPA.
2. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.
3. Respon masyarakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan/Kelurahan ditanggapi dengan cukup baik.

Faktor Penghambat Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan diantaranya :

Dalam menyusun program kerja kegiatan lembaga kemasyarakatan masih terdapat dominasi Ketua RW dan RT dalam penyusunan rencana kerja kegiatan, tidak berdasarkan aspirasi masyarakat seutuhnya.

Solusi Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan diantaranya :

Untuk meningkatkan sasaran 3 dengan capaian indikator kinerja Persentase Kelurahan Berdaya berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan, dalam penyusunan program kerja kegiatan berdasarkan hasil dari aspirasi masyarakat mulai dari rembug warga sehingga besaran manfaatnya dapat diterima secara langsung oleh masyarakat secara utuh.
2. Melakukan perencanaan kegiatan secara tepat dan cermat serta menganalisa kegiatan yang bersifat dinamis, meminimalisir risiko yang akan terjadi dikemudian hari, meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang menjadi parameter indikator sasaran.

Sasaran 4
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.12

Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		%
			Target	Realisasi	
1	Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan	%	100,00	100,00	100,00

Grafik 3.7

Capaian Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan
Tahun 2025

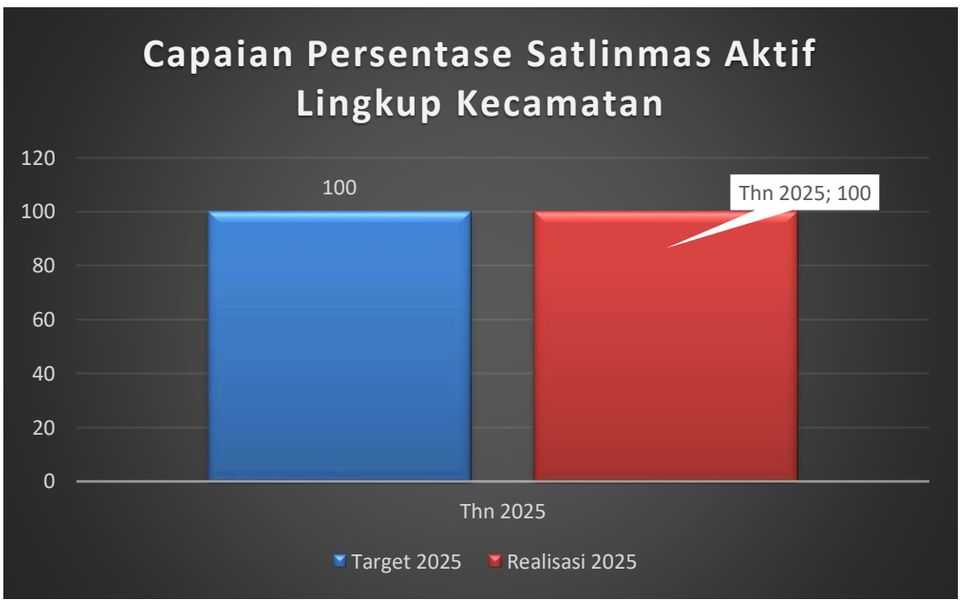

Sasaran Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu:

Capaian kinerja nyata indikator "***Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan*** " adalah sebesar 100,00 % dari target sebesar 100,00 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Upaya yang dilakukan Kecamatan Kiaracondong dalam mencapai target kinerja telah memenuhi kriteria Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan diantaranya seluruh Kelurahan telah memiliki persyaratan sebagai berikut Adanya Surat Keputusan Penetapan Struktur Organisasi Tata Kerja Satlinmas, Adanya Rencana Kerja Tahunan Satlinmas, Adanya Surat Perintah Penugasan Pelaksanaan Tugas Satlinmas, Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas, Laporan Harian Pelaksanaan Tugas, Laporan Tahunan Satlinmas, dan Minimal mempunyai 25% satkamling tingkat RW.

Untuk mencapai target kinerja tersebut terdapat berbagai kendala yang dihadapi diantaranya keterbatasan anggaran, peran serta dan keterlibatan masyarakat yang tidak aktif dapat menghambat upaya peningkatan persentase satlinmas aktif lingkup Kecamatan.

Dari hambatan dan kendala yang dihadapi untuk mencapai Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Kiaracondong berusaha untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam indikator kinerja meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan, dan berupaya untuk mengajak dan melibatkan masyarakat untuk turut serta secara aktif dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan dan Kelurahan dalam mencapai sasaran meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan dengan indikator Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan.

Tabel 3.13

Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan terhadap target Tahun Sebelumnya dan Renstra 2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%	Capaian Tahun 2026 (akhir Renstra)	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	%
1	Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Grafik 3.8

Capaian Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan terhadap Tahun 2024 dan Tahun 2026

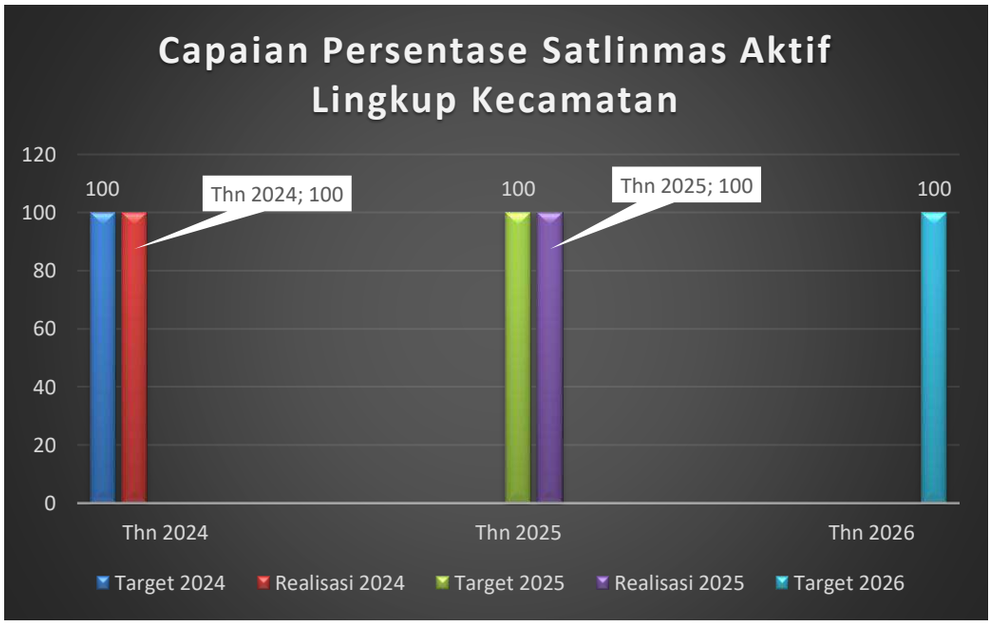

Tahun 2025 adalah tahun ke 2 renstra atau tahun kedua Renstra, capaian kinerja indikator "Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan" tahun ini adalah sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2024 capaian kinerjanya sama sebesar 100,00 %, hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan Kecamatan Kiaracondong untuk meningkatkan kinerja seperti peningkatan

instrument atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan.

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan Kiaracondong tahun 2026 maka capaian kinerjanya telah mencapai 100,00 %. Hal yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja diantaranya memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam menunjang kegiatan koordinasi penerapan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, mendorong dan meningkatkan kembali kegiatan yang mendukung tercapainya indikator tersebut secara optimal serta melakukan pendekatan kepada lembaga masyarakat untuk mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan dan Kelurahan, sehingga sasaran indikator Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan dapat terealisasi dengan baik bahkan dapat melampaui/ melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya.

Analisis pencapaian sasaran Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan umum dan sasaran indikator

Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi/isu ke-4 Kota Bandung yaitu "*Peningkatan Kenyamanan dan Kelayakhunian Kota*" adalah Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya. Sasaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan dengan indikator sasaran Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan.

2. Instrumen atau cara pengukuran

Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan adalah persentase jumlah Satlinmas yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh satlinmas yang ada di Kecamatan dikali 100%.

Kriteria Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan adalah secara kumulatif memiliki persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Adanya Surat Keputusan Penetapan Struktur Organisasi Tata Kerja Satlinmas;
2. Adanya Rencana Kerja Tahunan Satlinmas;
3. Adanya Surat Perintah Penugasan Pelaksanaan Tugas Satlinmas;
4. Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas;
5. Laporan Harian Pelaksanaan Tugas;
6. Laporan Tahunan Satlinmas;
7. Minimal mempunyai 25% satkamling tingkat RW yang aktif dengan kriteria:
   - Kepengurusan/Kelembagaan
   - Jadwal piket/ronda
   - Daftar Hadir
   - Buku Laporan Kejadian

3. Kinerja nyata dengan Rencana :

Hasil kinerja nyata indikator Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan Tahun 2025 adalah sebesar 100,00 % dari target sebesar 100,00 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 100 % atau sesuai target yang diperjanjikan.

Berdasarkan hasil pencapaian Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan, pada Kecamatan Kiaracondong diperoleh data sebagai berikut :

Wilayah	Kriteria	Jumlah Kriteria Satlinmas Aktif terpenuhi	%	Keterangan
Kelurahan Sukapura	4	4	100,00	Telah memenuhi kriteria Satlinmas diantaranya SK Penetapan SOTK, RKT Satlinmas, SP3T Satlinmas, dan Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas
Kelurahan Kebon Jayanti	4	4	100,00	Telah memenuhi kriteria Satlinmas diantaranya SK Penetapan SOTK, RKT Satlinmas, SP3T Satlinmas, dan Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas
Kelurahan Babakan Surabaya	4	4	100,00	Telah memenuhi kriteria Satlinmas diantaranya SK Penetapan SOTK, RKT Satlinmas, SP3T Satlinmas, dan Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas
Kelurahan Cicaheum	4	4	100,00	Telah memenuhi kriteria Satlinmas diantaranya SK Penetapan SOTK, RKT Satlinmas, SP3T Satlinmas, dan Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas
Kelurahan Babakansari	4	4	100,00	Telah memenuhi kriteria Satlinmas diantaranya SK Penetapan SOTK, RKT Satlinmas, SP3T Satlinmas, dan Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas
Kelurahan Kebon Kangkung	4	4	100,00	Telah memenuhi kriteria Satlinmas diantaranya SK Penetapan SOTK, RKT Satlinmas, SP3T Satlinmas, dan Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas
Jumlah	**4**	**4**	**100,00**	

Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan tahun 2025 sebesar 100,00 % atau 6 Kelurahan yang telah memenuhi kriteria Satlinmas Aktif lingkup Kecamatan dari 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Kiaracondong.

Untuk mencapai dan mempertahankan kinerja perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan melaksanakan pembinaan secara optimal serta kerja sama yang baik dalam rangka meningkatkan persentase satlinmas aktif di lingkup Kecamatan Kiaracondong.

Berdasarkan hasil pencapaian Persentase Satkamling RW Aktif lingkup Kelurahan, pada Kecamatan Kiaracondong diperoleh data sebagai berikut:

Wilayah	Jumlah RW	Jumlah RW yang telah memenuhi kriteria Satkamling RW Aktif	%	Keterangan
Kelurahan Sukapura	15	12	14,12	Telah memenuhi kriteria Satkamling RW Aktif diantaranya Adanya Kepengurusan, Jadwal Piket/Ronda, Daftar Hadir dan Buku Laporan Kejadian.
Kelurahan Kebon Jayanti	14	12	14,12	Telah memenuhi kriteria Satkamling RW Aktif diantaranya Adanya Kepengurusan, Jadwal Piket/Ronda, Daftar Hadir dan Buku Laporan Kejadian.
Kelurahan Babakan Surabaya	15	12	14,12	Telah memenuhi kriteria Satkamling RW Aktif diantaranya Adanya Kepengurusan, Jadwal Piket/Ronda, Daftar Hadir dan Buku Laporan Kejadian.
Kelurahan Cicaheum	12	11	12,93	Telah memenuhi kriteria Satkamling RW Aktif diantaranya Adanya Kepengurusan, Jadwal Piket/Ronda, Daftar Hadir dan Buku Laporan Kejadian.
Kelurahan Babakansari	18	18	21,18	Telah memenuhi kriteria Satkamling RW Aktif diantaranya Adanya Kepengurusan, Jadwal Piket/Ronda, Daftar Hadir dan Buku Laporan Kejadian.
Kelurahan Kebon Kangkung	11	3	3,53	Telah memenuhi kriteria Satkamling RW Aktif diantaranya Adanya Kepengurusan, Jadwal Piket/Ronda, Daftar Hadir dan Buku Laporan Kejadian.
Jumlah	**85**	**68**	**80,00**	

Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Satkamling RW Aktif Lingkup Kelurahan tahun 2025 sebesar 80,00 % atau 68 RW yang telah memenuhi kriteria satkamling RW aktif Kelurahan dari 85 RW yang ada di Kecamatan Kiaracondong.

Untuk mencapai dan mempertahankan kinerja perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan melaksanakan pembinaan secara optimal serta kerja sama yang baik dengan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan persentase satkamling RW aktif di lingkup Kelurahan Kecamatan Kiaracondong.

4. Kinerja nyata dengan tahun sebelumnya

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan pada Tahun 2025 adalah sebesar 100,00 % bila dibandingkan dengan capaian kinerja nyata tahun 2024 sebesar 100,00 % telah sama dan sesuai dengan target dicapai. Meskipun sudah mencapai target, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja diantaranya mempertahankan kondisi kegiatan yang menjadi parameter Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan bagi Kelurahan yang telah mencapai.

5. Kinerja nyata dengan target akhir Renstra

Hasil capaian kinerja nyata indikator utama sasaran 4 Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan tahun 2025 telah memenuhi 4 kriteria dari target 4 kriteria dengan mencapai 100 % terhadap Perjanjian Kinerja tahun 2025, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2026 Kecamatan Kiaracondong sebanyak 4 kriteria, pencapaian Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan telah mencapai 100,00 %. Untuk mempertahankan capaian target kinerja tersebut maka harus lebih ditingkatkan kembali kinerja secara optimal serta diperlukan dukungan dan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan instansi/lembaga terkait dalam melaksanakan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah dapat tercapai sesuai dengan target yang diperjanjikan.

Pencapaian Persentase Satkamling RW Aktif Lingkup Kelurahan Kecamatan Kiaracondong tahun 2025 mencapai 80,00 % atau 100,00 % terhadap Perjanjian Kinerja tahun 2025, bila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2026 Kecamatan Kiaracondong sebesar 85,88 %, pencapaian Persentase Satkamling RW Aktif Lingkup Kelurahan baru mencapai 93,15 % terhadap target akhir Renstra tahun 2024 - 2026. Untuk meningkatkan kinerja, diperlukan dukungan dan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan instansi/lembaga terkait dalam melaksanakan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah dapat tercapai.

6. Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya

Perbandingan Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan Tahun 2025 dengan instansi lainnya :

NO	KECAMATAN	TARGET DAN REALISASI		
		PERSENTASE SATLINMAS AKTIF LINGKUP KECAMATAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	ANDIR	100,00	100,00	100,00
2	ANTAPANI	75,00	75,00	100,00
3	ARCAMANIK	80,00	80,00	100,00
4	ASTANAANYAR	100,00	100,00	100,00
5	BABAKAN CIPARAY	77,10	80,87	104,89
6	BATUNUNGGAL	75,00	75,00	100,00
7	BANDUNG KIDUL	75,00	100,00	133,33
8	BANDUNG KULON	76,70	89,69	116,94
9	BANDUNG WETAN	100,00	100,00	100,00
10	BUAH BATU	75,00	75,00	100,00
11	BOJONGLOA KALER	40,00	40,00	100,00
12	BOJONGLOA KIDUL	83,33	100,00	120,00
13	CIBEUNYING KALER	100,00	100,00	100,00
14	CIBEUNYING KIDUL	66,67	66,67	100,00
15	CIBIRU	100,00	100,00	100,00
16	CICENDO	100,00	100,00	100,00
17	CIDADAP	100,00	100,00	100,00
18	CINAMBO	100,00	100,00	100,00
19	COBLONG	85,00	85,53	100,62
20	GEDE BAGE	100,00	100,00	100,00
21	**KIARACONDONG**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
22	LENGKONG	71,42	71,42	100,00
23	RANCASARI	85,00	85,00	100,00
24	REGOL	71,42	71,42	100,00
25	MANDALAJATI	75,00	75,00	100,00
26	SUKASARI	100,00	100,00	100,00
27	SUKAJADI	100,00	100,00	100,00
28	SUMUR BANDUNG	75,00	75,00	100,00
29	UJUNG BERUNG	100,00	100,00	100,00
30	PANYILEUKAN	100,00	100,00	100,00

Capaian kinerja nyata indikator sasaran 4 Kecamatan Kiaracondong yaitu Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan pada tahun 2025 sebesar 100,00% dari target 100,00% dengan capaian kinerja sebesar 100,00% tidak menduduki peringkat pertama dari seluruh Kecamatan se Kota Bandung, namun bila dibandingkan dengan wilayah Kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Antapani, Arcamanik, Batununggal, Bojongloa Kaler, Buahbatu, Cibeunying Kidul, Lengkong, Mandalajati, Rancasari, Regol dan Sumur Bandung dengan capaian kinerjanya sebesar 100,00 %, maka Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan Kiaracondong lebih baik.

7. Output program/kegiatan dan keuangan

Pencapaian output program/kegiatan atas kinerja sasaran 4 yaitu terdiri atas program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan kegiatan Koordinasi Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebesar 100 % dengan kata lain program dan kegiatan yang mendukung sasaran 4 yaitu Persentase Satlinmas Aktif Lingkup Kecamatan dan Persentase Satkamling RW Aktif lingkup Kelurahan telah berhasil dan berjalan dengan baik.

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 100,00 %. Realisasi (*inputs*) 100,00 % dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS}$ x 100 % = $\frac{100,00}{100,00}$ x 100 % = 100,00 %. Dan Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 80,00 % realisasi (*inputs*) 80,00 % dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS}$ x 100 % = $\frac{80,00}{80,00}$ x 100 % = 100,00 %. Hasil (*outcomes*) yang dicapai adalah Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan.

Untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan/sub kegiatan dalam program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, kegiatan Koordinasi Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan sub kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Satlinmas Aktif lingkup Kecamatan	100,00 %	100,00 %	$= \frac{100,00}{100,00} x100\%$ $= 100\ \%$
	Persentase Satkamling RW Aktif lingkup Kelurahan	80,00 %	80,00 %	$= \frac{80,00}{80,00} x100\%$ $= 100\ \%$
Kegiatan Koordinasi Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Satlinmas Kelurahan yang terbina Kecamatan	100,00 %	100,00 %	$= \frac{100,00}{100,00} x100\%$ $= 100\ \%$
	Persentase Satkamling RW yang terbina Kelurahan	80,00 %	80,00 %	$= \frac{80,00}{80,00} x100\%$ $= 100\ \%$
	Persentase Satkamling RW yang terbina Kelurahan Sukapura	12 RW	85 RW	$= \frac{12\ \text{RW}}{85\ \text{RW}} x100\%$ $= 14,12\ \%$
	Persentase Satkamling RW yang terbina Kelurahan Kebon Jayanti	12 RW	85 RW	$= \frac{12\ \text{RW}}{85\ \text{RW}} x100\%$ $= 14,12\ \%$
	Persentase Satkamling RW yang terbina Kelurahan Babakan Surabaya	12 RW	85 RW	$= \frac{12\ \text{RW}}{85\ \text{RW}} x100\%$ $= 14,12\ \%$
	Persentase Satkamling RW yang terbina Kelurahan Cicaheum	11 RW	85 RW	$= \frac{11\ \text{RW}}{85\ \text{RW}} x100\%$ $= 12,93\ \%$

	Persentase Satkamling RW yang terbina Kelurahan Babakansari	18 RW	85 RW	$= \frac{18\ \text{RW}}{85\ \text{RW}} x100\%$ $= 21{,}18\ \%$
	Persentase Satkamling RW yang terbina Kelurahan Kebon Kangkung	3 RW	85 RW	$= \frac{3\ \text{RW}}{85\ \text{RW}} x100\%$ $= 3{,}53\ \%$
Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 laporan	4 laporan	$= \frac{4\ \text{lap}}{4\ \text{lap}} x100\%$ $= 100\ \%$

Pencapaian Realisasi Keuangan terhadap Rencana Anggaran pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.2.820.805.735,00 atau 95,66 % dari pagu anggaran sebesar Rp.2.948.692.460,00.

Efisiensi dan efektifitas anggaran sasaran 4 Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

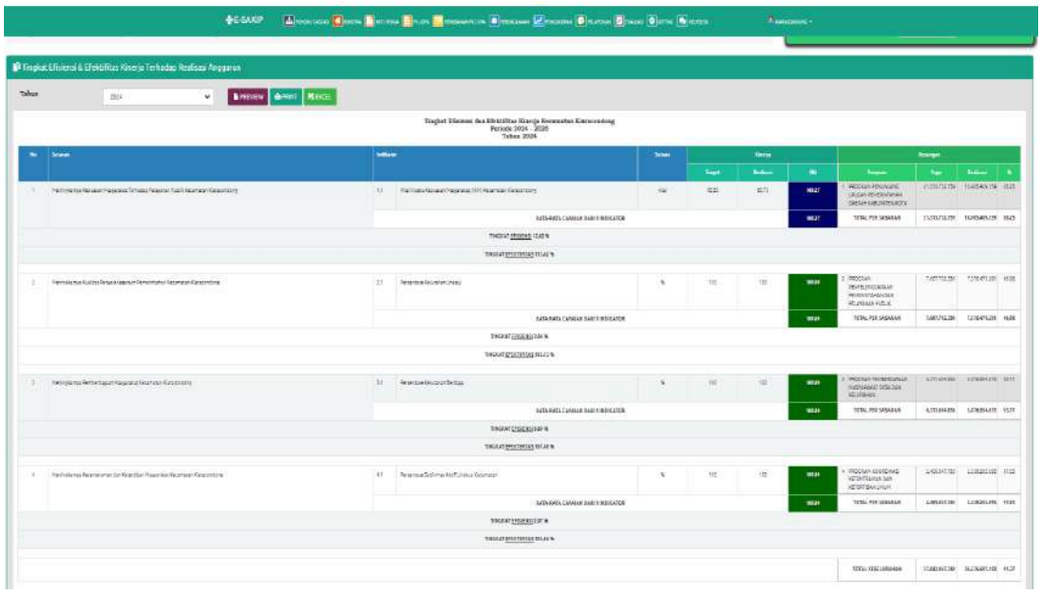

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran		Tingkat	
				Realisasi (Rp.)	%	Efisiensi (%)	Efektifitas (%)
A.	**Sasaran 4**		100,00	2.820.805.735	95,66	4,34	104,53
1	Melebihi/ Melampaui Target	-					
2	Sesuai Target	1					
3	Tidak Mencapai Target	-					

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan efektifitas sasaran 4 Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan sangat baik, dengan pencapain tingkat efisiensi sebesar 4,34 % dan tingkat efektifitas sebesar 104,53 %.

Faktor pendukung Sasaran 4 Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan diantaranya sebagai berikut :

1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA dan DPPA.
2. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.

3. Program dan kegiatan yang terarah dari RPD sampai dengan PK dan PK Perubahan Kecamatan Kiaracondong.

Faktor Penghambat Sasaran 4 Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan diantaranya :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan.
2. Telah menurunnya budaya masyarakat terhadap kegiatan siskamling RW aktif khususnya didaerah perkotaan yang hanya mengandalkan tenaga keamanan komplek atau Satpam.

Solusi Sasaran 4 Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan diantaranya sebagai berikut :

Untuk meningkatkan sasaran Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan dengan capaian indikator kinerja Persentase Satlinmas Aktif lingkup Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kembali tingkat kesadaran masyarakat terhadap peran pentingnya menjaga ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum di masing-masing wilayah dengan melakukan edukasi yang lebih intensif, menyusun rencana kerja yang baik terhadap instrumen indikator sasaran kinerja Persentase Siskamling RW Aktif.
2. Melakukan koordinasi dan pendekatan kepada lembaga masyarakat untuk dapat meningkatkan budaya siskamling RW aktif.

D. Realisasi Keuangan

1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun anggaran 2025, dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung yang mempunyai personil sebanyak 44 orang Aparatur Sipil Negara berhasil menyelenggarakan seluruh program dan kegiatan sampai dengan akhir Desember 2025 dengan realisasi keuangan sebesar 92,92 % dan realisasi fisik 89,69 %.

Capaian Kinerja pada Kecamatan Kiaracondong berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai meskipun terdapat beberapa permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program kerja namun secara keseluruhan dapat teratasi dengan baik ditunjang dari sisi pendanaan pada tahun anggaran 2025. Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung pada tahun anggaran 2025 menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Bandung dengan perincian sebagai berikut :

Dana APBD : Rp **43.169.538.396,-**

Alokasi anggaran Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung pada tahun 2025 sebesar Rp. 43.169.538.396,-, terdiri dari Belanja Operasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp.10.946.048.588,- dan Belanja Urusan Kegiatan Kecamatan Rp.32.223.489.808,-

Belanja Operasi terdiri atas:

#	Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	: Rp	10.946.048.588,-
#	Belanja Urusan Kegiatan Kecamatan	: Rp	32.223.489.808,-
	Jumlah	**: Rp**	**43.169.538.396,-**

Realisasi anggaran yang sudah terlaksanakan pada Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah sebesar **Rp. 40.112.565.465,-** Yang terdiri atas:

#	Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	: Rp	10.517.216.345,-
#	Belanja Urusan Kegiatan Kecamatan	: Rp	29.595.349.120,-
	Jumlah	**: Rp**	**40.112.565.465,-**

Tabel 3.14

Tabel Realisasi Anggaran Kecamatan Kiaracondong

Tahun 2025

Realisasi anggaran Belanja Operasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**20.746.522.345**	**19.455.147.441**	**93,78**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*71.713.540*	*70.752.000*	*98,66*
	1. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.713.540	70.752.000	98,66
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*10.946.048.588*	*10.517.216.345*	*96,08*
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.946.048.588	10.517.216.345	96,08
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*139.027.500*	*138.472.500*	*99,60*
	1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	139.027.500	138.472.500	99,60
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	*3.064.035.924*	*2.737.077.189*	*89,33*
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0,00
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.557.697.548	1.460.751.893	93,78
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0,00
	4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.325.826.176	1.146.400.171	86,47
	5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0	0	0,00

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.821.200	14.200.000	29,69
	7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.691.000	115.725.125	87,21
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*1.854.470.973*	*1.583.721.416*	*85,40*
	1. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.530.000	124.318.400	93,10
	2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	0	0	0,00
	3. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0,00
	4. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.720.940.973	1.459.403.016	84,80
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*3.010.610.950*	*2.933.773.156*	*97,45*
	1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	318.836.100	249.461.904	78,24
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.691.774.850	2.684.311.252	99,72
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*1.660.614.870*	*1.474.134.835*	*88,77*
	1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	659.417.600	540.895.950	82,03
	2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	152.690.600	92.166.175	60,36
	3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	848.506.670	841.072.710	99,12
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**12.075.531.352**	**11.020.032.070**	**91,26**

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*4.815.721.746*	*4.757.605.486*	*98,79*
	1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.815.721.746	4.757.605.486	98,79
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	*327.504.400*	*229.513.625*	*70,08*
	1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	327.504.400	229.513.625	70,08
	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*4.610.562.626*	*4.267.794.619*	*92,56*
	1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4.610.562.626	4.267.794.619	92,56
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*2.321.742.580*	*1.765.118.340*	*76,02*
	1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.321.742.580	1.765.118.340	76,02
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**7.398.792.239**	**6.816.580.219**	**92,13**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*6.401.400.507*	*5.994.633.824*	*93,65*
	1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	211.371.500	201.797.118	95,47
	1. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.862.189.886	2.725.981.028	95,24
	2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.327.839.121	3.066.855.678	92,16

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*997.391.732*	*821.946.395*	*82,40*
	1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	707.652.987	621.856.225	87,87
	2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	289.738.745	200.090.170	69,05
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**2.948.692.460**	**2.820.805.735**	**95,66**
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*2.948.692.460*	*2.820.805.735*	*95,66*
	1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.948.692.460	2.820.805.735	95,66
	JUMLAH	**43.169.538.396**	**40.112.565.465**	**92,92**

Tabel 3.15

Pagu dan Realisasi Anggaran Per Sasaran
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2025

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	20.746.522.345	19.455.147.441	93,78
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	12.075.531.352	11.020.032.070	91,26
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	7.398.792.239	6.816.580.219	92,13
4	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	2.948.692.460	2.820.805.735	95,66
	Jumlah	**43.169.538.396,-**	**40.112.565.465,-**	**92,92**

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung pada tahun 2025.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.16

Efisiensi dan Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi
Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Tahun 2025

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran		Tingkat	
				Realisasi (Rp.)	%	Efisiensi (%)	Efektifitas (%)
A.	**Sasaran 1**		100,17	19.455.147.441	93,78	6,22	106,81
1	Melebihi/ Melampaui Target	1					
2	Sesuai Target	-					
3	Tidak Mencapai Target	-					
B.	**Sasaran 2**		100,00	11.020.032.070	91,26	8,74	109,58
1	Melebihi/ Melampaui Target	-					
2	Sesuai Target	1					
3	Tidak Mencapai Target	-					
C.	**Sasaran 3**		100,00	6.816.580.219	92,13	7,87	108,54
1	Melebihi/ Melampaui Target	-					
2	Sesuai Target	1					
3	Tidak Mencapai Target	-					
D.	**Sasaran 4**		100,00	2.820.805.735	95,66	4,34	104,53
1	Melebihi/ Melampaui Target	-					
2	Sesuai Target	1					
3	Tidak Mencapai Target	-					

Secara umum efisiensi dan efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan secara efisien dan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

E. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

1. Prestasi Tingkat Internasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun

2. Prestasi Tingkat Nasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun

3. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	Rumah Dataku Tingkat Provinsi Jawa Barat	Juara 2	2025

4. Prestasi lainnya

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XXII Tingkat Kota Bandung	Juara 2	2025
2	Lomba Buruan SAE Katagori Lahan Tersempit se Kota Bandung	Juara 2	2025
3	Lomba KDM Award Tingkat Kota Bandung	Juara 3	2025

KECAMATAN KIARACONDONG

BAB 4

PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. PENGUKURAN KINERJA

C. REKOMENDASI

D. RENCANA TINDAK LANJUT

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2025 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

A. Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai meskipun terdapat beberapa permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program kerja namun secara keseluruhan dapat teratasi dengan baik ditunjang dari sisi pendanaan pada tahun anggaran 2025.

Upaya perencanaan pembangunan di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bandung pada periode 2024 sampai dengan 2026 disusun dengan memedomani RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 dan secara spesifik terhadap pelaksanaan arah kebijakan dan sasaran pokok tahap ke-5 RPJPD. Pembangunan tahun 2024-2026 diarahkan untuk mencapai target-target pembangunan jangka panjang menuju pencapaian visi RPJPD diakhir tahun 2025 yaitu **“Kota Bandung Bermartabat” (Bandung Degnified City)** dan misi/isu-isu strategis Kota Bandung dimana rumusan Kecamatan Kiaracondong ditetapkan 2 isu strategis yaitu isu pertama “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Digital” dan isu kedua “Peningkatan Kenyamanan dan Kelayakhunian Kota”. Melihat hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran

mengenai capaian kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung secara keseluruhan dari 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) Sasaran Strategis, dimana seluruh sasaran pada umumnya telah mencapai target bahkan melampaui target yang diinginkan.

Dalam tahun 2025 Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,17 %.
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00 %.
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00 %.
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00 %.

B. Pengukuran Kinerja

Pada tahun anggaran 2025, dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung yang mempunyai personil sebanyak 44 orang Aparatur Sipil Negara berhasil menyelenggarakan seluruh program dan kegiatan sampai dengan akhir Desember 2025 dengan realisasi keuangan sebesar 92,92 % dan realisasi fisik 89,69 %.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.43.169.538.396,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.40.112.565.465,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp.3.056.972.931,- atau 7,08 %.

C. Rekomendasi Perencanaan

Dengan memperhatikan paparan data dalam laporan ini akan dapat diambil beberapa kesimpulan atau rekomendasi yang menjadikan catatan untuk peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kiaracondong pada tahun-tahun yang akan datang, diantaranya :

1. Penyusunan perencanaan program kegiatan agar dilaksanakan secara optimal.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan berbagai inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
4. Menyusun rencana aksi pada tahun berikutnya agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat secara luas.

D. Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan capaian kinerja akuntabilitas kinerja birokrasi, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas juga melihat beberapa faktor pendukung dan adanya catatan kecil hambatan dalam pelaksanaan kinerjanya, maka perlu dilakukan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan secara optimal dan efektif sebagai penguatan perencanaan kegiatan pada awal penyusunan kegiatan diantaranya penyusunan tim pelaksana terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang relevan, jadwal pelaksanaan yang rinci dan realistis untuk memastikan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu, menyusun anggaran yang rinci dan realistis untuk memastikan bahwa semua kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta menyusun kriteria evaluasi yang jelas dan rinci untuk memastikan bahwa program kegiatan dapat dievaluasi secara objektif dan efektif.

2. Meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah dapat diberikan melalui pelatihan teknis, pelatihan manajemen, pengembangan keterampilan dan pengembangan kompetensi yang relevan dengan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. Disamping pelatihan dapat juga diberikan pengembangan karir, pengembangan jabatan dan pengembangan kepemimpinan yang relevan dengan tugas dan fungsi aparatur pemerintah.
3. Dalam melakukan inovasi Kecamatan Kiaracondong akan mengajak peran serta masyarakat untuk mengembangkan dan membangun potensi yang ada di kewilayahan seperti peningkatan UMKM dimana sebagian besar masyarakatnya berniaga dalam melakukan aktivitas sehari-hari, mengembangkan pariwisata daerah dan membangun pusat pelayanan sosial yang terpadu dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial. Dibidang pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan menurunkan angka stunting (gizi buruk) bagi anak balita dan meningkatkan kesehatan ibu hamil (bumil) dengan menyusun program-program pencegahan stunting yang efektif dan berkelanjutan, bahwa stunting merupakan masalah gizi kronis yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia, penanganan stunting memerlukan upaya yang terkoordinasi dan terintegrasi dari berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan, termasuk di tingkat Kecamatan, untuk mendukung pelaksanaan penanganan stunting yang efektif dan efisien di tingkat Kecamatan. Dibidang pengelolaan sampah yang efektif dan efisien dengan cara menggunakan teknologi pengolahan sampah menjadi energi, mengembangkan program bank sampah, mengembangkan program pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik, mengembangkan program pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat dan dapat membantu masyarakat mengelola sampah secara efektif. Disektor keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara mengembangkan program keamanan yang melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban , meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan, mengembangkan jaringan keamanan masyarakat yang memungkinkan masyarakat berkomunikasi dan berkoordinasi dalam menjaga keamanan, mengembangkan sistem patrol yang efektif dan efisien dalam menjaga keamanan masyarakat, dan mengembangkan tim reaksi cepat yang dapat menanggapi kejadian keamanan secara cepat dan efektif serta mengembangkan

sistem penghargaan untuk masyarakat yang berkontribusi dalam menjaga keamanan. Dibidang sarana dan prasarana merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang penting untuk menunjang kelancaran aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan di tingkat Kecamatan, bahwa kondisi sarana dan prasarana di lingkungan Kecamatan Kiaracondong masih memerlukan peningkatan dan pemeliharaan agar dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat untuk mendukung upaya penanganan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien di lingkungan Kecamatan, diperlukan anggaran yang memadai.

4. Untuk melakukan inovasi tersebut perlu dilakukan langkah aksi diantaranya pengembangan UMKM melalui fasilitasi program pinjaman, kredit dan pembiayaan lainnya yang bekerja sama dengan pihak pemerintah dan swasta, program pelatihan, pengembangan keterampilan dan pemdampingan, membantu meningkatkan akses pasar dengan promosi, pemasaran dan pengembangan jaringan bisnis, serta memfasilitasi perizinan dan pengaturan lainnya untuk mendukung pengembangan UMKM.

   Kecamatan Kiaracondong dalam penanganan stunting akan melaksanakan kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan gizi anak sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun, antara lain melalui pemberian makanan tambahan, suplemen gizi, dan konseling gizi, memperbaiki lingkungan dan perilaku yang mempengaruhi status gizi masyarakat, antara lain melalui penyediaan air bersih dan sanitasi, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, dan edukasi tentang gizi dan Kesehatan berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan yang terkait dengan penanganan stunting di tingkat kecamatan, antara lain melalui pelatihan tenaga kesehatan, bekerjasama dengan puskesmas.

Berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang stunting dan pentingnya pencegahan stunting, antara lain melalui kampanye komunikasi, media sosial, dan kegiatan advokasi, Penggunaan anggaran untuk pelaksanaan penanganan stunting akan dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan sampah dilakukan dengan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mengelola sampah, menyusun kebijakan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan, mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan, meningkatkan kerja sama dengan masyarakat tentang program pengelolaan berbasis masyarakat serta mengembangkan program pendidikan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dapat dilakukan dengan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, mengembangkan sistem keamanan yang efektif untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, meningkatkan kerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga lingkungan daerah masing-masing, dan mengembangkan sistem pengawasan yang efektif untuk memantau dan mengawasi kegiatan masyarakat, serta mengadakan perlombaan dan penghargaan kepada masyarakat yang telah memberikan kontribusi dalam menjaga keamanan lingkungan dikewilayahan masing-masing. Kecamatan Kiaracondong berupaya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan sarana dan prasarana di lingkungan Kecamatan, yaitu pemeliharaan jalan, dan ruang terbuka hijau dan fasilitas pelayanan publik lainnya yang ada di tingkat Kecamatan, dengan penggunaan anggaran untuk pelaksanaan penanganan sarana dan prasarana harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung , 13 Januari 2026

CAMAT KIARACONDONG

Mochamad Arief Budiman, S.STP
NIP. 197712171996121001